



PUTUSAN

Nomor : 107/PDT/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

- 1 **EFFENDY BIN SUTOPO**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 58 Tahun, Alamat Jl. Puncak Sekuning, No. 8.A, RT. 01, RW. 05, Kelurahan 26 Ilir Barat I, Palembang, sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
- 2 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN**, Alamat Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Sekojo, Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat II**.
- 3 **FEBBY SORAYA**, Umur 34 Tahun, Jeni kelamin Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Supersemar, Lrg. Merajat, RT. 36, RW. 008, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Palembang, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat Intervensi**.

L A W A N :

- 1 **TN. H. M. AKIB ARSALAN AST. P.** Umur 68 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Bank Raya No. 2 RT. 051, RW. 051, Kelurahan Lorok Pajok, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dalam perkara ini : -----

- Untuk **Pembanding I** semula **Tergugat I** dan untuk **Pembanding II** semula **Tergugat Intervensi**, diwakili oleh Kuasanya bernama **1). H.**

Halaman 1 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



SYARIFUDDIN PETTANASSE, SH.MH. 2). FAHMI TAGHIB, SH. MH.

Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **H. SYARIFUDDIN**

PETTANASSE, SH. MH., FAHMI RAGHIB, SH.MH. dan DADI

HASWINARDI, SH. beralamat : Jl. Merdeka No. 868 Kelurahan Talang

Semut, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/ADV-

K.BAND/PDT/V/2013, tanggal 14 Mei 2013;

- Untuk **Pembanding III** semula **Tergugat II** diwakili oleh Kuasanya : 1).

YUSUF HELMI, SH. 2). ERLINA, SH., 3). H. DJOHARI DARMAWAN,

BA. 4). USNIARTI, SH. masing-masing Pegawai Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyuasin, beralamat: Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin di

Komplek Perkantoran Kabupatena banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No. 248/600.14/16.07/V/2013, tanggal 14 Mei 2013;;

- Untuk **Terbanding** semula **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya bernama 1).

ANDRI ADAM NASUTION, SH. MH. Dan 2). JONATHAN

TAMPUBOLON, SH. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum

JONATHAN, ADAM AND PATNERS, beralamat : di Menara Satu, Sentra

Kelapa Gading Suite 1102, lantai 11, Jl. Boulevard LA3 No. 1 Kelapa

Gading, Jakarta, dalam hal ini memilih domisi hukum di Kantor

JONATHAN, ADAM AND PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 23 September 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Nopember 2013
Nomor : 107/PEN/PDT/2013/PT.PLG. Tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky.. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 Juli 2012, dalam register perkara perdata No. 23/Pdt.G/2012/ PN.Sky., telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Januari 1985, Kepala Desa Menten. Kec. Banyuasin I. Kab. Bayuasin, yang bernama Jakfar Kete, memberikan kepada Karyawan Pemda Tk. I Sumatera Selatan Sebidang lahan tanah untuk Pertanian Perkebunan seluas 400 x 5000 meter atau 200 hektar sebagai upaya mendukung Program Pelita IV Pembangunan di bidang pertanian, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Menten , tanggal , 12 Januari 1985, dengan batas-batas tanah : -----
 - *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;*
 - *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan rakyat;*
 - *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan rakya;*
 - *.Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan rakyat.*
- 2 Pada tanggal, 18 Febuari 1985, Penggugat melalui Kepala Desa Menten yang bernama Jakfat Kete mengajukan Surat Pancung Alas kepada Kepala Desa untuk uang Administrasi Desa dalam rangka mendapatkan Tanah seluas 100 hektar dari 200 hektar lahan tanah seperti yang dimaksud pada

Halaman 3 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Poin 1 (Satu) diatas Penggugat membayar kepada Kepala Desa sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 3 Bahwa dikarenakan Penggugat telah membayar Uang Pancung Alas kepada Kepala Desa Menten yang bernama Jakfar Kete untuk lahan tanah seluas 100 hektar pada tanggal, 18 Febuari 1986 tersebut, maka Kepala Desa Menten tersebut menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 015/KM /2/1986, tanggal 18-2-1986 yang isinya Kepala Desa Menten menyerahkan sebidang tanah yang kosong yang belum digarap seluas 100 hektar kepada Penggugat untuk dijadikan lahan usaha Pertanian atau Perkebunan untuk Kelompok Keluarga H. Arsalan (Penggugat).
- 4 Bahwa lahan tanah 100 hektar yang didapat oleh Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 015/KM/2/1986, tanggal 18-2- 1985 tersebut dengan batas- batasnya sebagai berikut : -----

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan garapan rakyat;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan garapan rakyat;*
- *.Sebelah Barat berbatasan dengan garapan rakyat.*

- 5 Bahwa Lahan tanah seluas 100 hektar sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 015/KM/2/1986, tanggal 18-2-1986 ari Kades Desa Menten yang bernama Jakfar Kete tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 10 Juni 1988 yang menyatakan bahwa benar tanah seluas 100 hektar tersebut telah dibeli oleh Penggugat, yang mana Surat Pernyataan tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan di tandatangani dengan kapasitas mengetahui oleh Kepala Desa Menten yang bernama Jakfar Kete.



6 Bahwa dengan adanya Penyerahan 100 hektar tanah dari 200 hektar tanah dengan cara Pancung Alas dari Desa Menten melalui Kepala Desa Menten yang bernama Jakfar Kete kepada Penggugat, maka Bapak Burlian selaku Kepala Desa Menten selaku pengganti Bapak Jakfar Kete membagi kepengurusan tanah 200 hektar tersebut menjadi 2 bagian, yaitu :

- 1). 100 hektar diserahkan kepada Penggugat (Kelompok tani keluarga .H. Arsalan atau Penggugat);
- 2). 100 Hektar kepada Bapak Yusuf Yusni (Kelompok tani mekar sari karyawan Pemda. Tk. I. Sumatera Selatan.

Sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberitahuan dan Keterangan, tanggal Nopember 1998, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Menten yang bernama Burlian.

7 Bahwa pembagian bidang tanah oleh Bapak Burlian tersebut didasarkan pada pembagian bidang tanah seluas 100 hektar untuk Kelompok Tani Mekar sari, dan 100 hektar untuk Kelompok Tani Keluarga H. Arsalan (Penggugat).dan didasarkan pada Gambar Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Bapak Yusuf Yusni selaku Bendahara Kelompok Tani Mekar Sari yaitu 400 x 2500 Meter dan 400 x 2500 Meter untuk Kelompok Tani Keluarga H. Arsalan (Penggugat), Ilustrasi Gambar tersebut kurang lebih sebagai berikut : -----

JALAN

KANAL



TANAH RAKYAT / MASYARAKAT 400 x 2500 M2

TANAH KELOMPOK TANI MEKAR SARI 400 x 2500 M2 (100 Hektar)

TANAH KELOMPOK TANI .H. ARSALAN 100 Hektar

8. Bahwa kemudian dari 100 hektar lahan tanah milik Kelompok Tani Mekar Sari tersebut di beli lagi oleh Penggugat seluas 400 x 1000 M (40 hektar).
- 9 Bahwa kemudian Penggugat juga membeli sebidang tanah dari masyarakat Desa menten dari saudara Basyarudin seluas 8 (delapan hektar).
- 10 Bahwa kemudian Penggugat juga membeli satu bidang tanah dari masyarakat Desa Menten seluas 2 (dua hektar) untuk jalan masuk ke lokasi perkebunan.
- 11 Bahwa jadi dalam hal ini Penggugat mempunyai lahan tanah di Desa Menten tersebut sesuai dengan Persil Surat Hak Milik yang seperti Penggugat jelaskan diatas setelah dijumlahkan menjadi semuanya 150 (seratus lima puluh) hektar dengan Ilustrasi Gambarnya sebagai berikut ;
 - Sebelah Depan berbatasan dengan Kanal;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah masyarakat;
 - -Sebelah Kiri berbatasan dengan tanah Mahyudin;
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah Sopiah dan masyarakat



JALAN

KANAL

2 Hektar

Masyarakat

40 Hektar

Kelompok Mekarsari

8. Hektar

100 .Hektar

Masyarakat

Kelompok Tani Keluarga H. Arsalan

12 Bahwa setelah itu Penggugat membentuk Kelompok Tani yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) orang, untuk menjaga, mengurus, mengelola, menggarap atau bercocok tanam dan atau berkebun diatas lahan seluas 150 (seratus lima puluh) hektar tersebut.

13 Bahwa selama tahun 2005 tanah tersebut dipercayakan pemeliharannya, pematokan batas-batasnya, perintisannya kepada saudara Basyarudin selaku Ketua Rt. Setempat, dan hal ini dapat dibuktikan dengan tanda pengambilan dana .

14 Bahwa pada tanggal, 13 Juni 2005 Penggugat menyuruh merintis tanah Penggugat tersebut kepada saudara Basyarudin, Zainal, Burlian, Tauchid , dan dibuktikan dengan tanda Terima biaya (Upah).



- 15 Bahwa pada tahun. 1998 Penggugat bersama Kelompok taninya mengajukan Permohonan Hak Milik atas satu hamparan bidang-bidang tanah seluas 150 (seratus lima puluh) hektar melalui Pensertifikatan Prona Murni (Proyek Operasi Nasional Agraria) TA. 1998 / 1999 atas bidang- bidang tanah yang terletak di Desa Menten Kec. Banyuasin.I.
- 16 Bahwa pada waktu itu yang melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat adalah Almarhum Sarinan dan bapak Kiswanto dari Kantor Pertanahan Musi Banyuasin , dengan bukti – bukti pembayaran.
- 17 Bahwa permohonan pensertifikatan tersebut diajukan kepada Kantor Pertanahan Musi Banyuasin, dan kemudian dilakukan pendaftaran untuk pertama kali diatas lahan tersebut yang pada waktu itu *penunjukan patoknya* dihadiri oleh Saudara Amiruddin bin Mustopa, Almarhum Basyarudin, Almarhum Sariman, dan pihak dari BPN.
- 18 Bahwa pada tanggal 29 April 1999 terbitlah Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah yang di ajukan pensertifikatannya di Desa Menten. Kec. Banyuasin. I. Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan tersebut , dan Sertifikat sertifikat tersebut ditanda tangani oleh Drs. H. Suhaily Syam .
- 19 Bahwa Nomor-nomor Sertifikat Hak Milik tersebut yang tergabung dalam Kelompok Tani Keluarga Penggugat adalah sebagai berikut : --

No	Nomor Sertifikat Hak	Nama Pemegang Hak	Tanggal Surat	No.Surat Ukur	Luas Ukur
1.	155	Sanimah	15-04-1999	101/Menten/1999	19.980
2.	161	Basarudin	15-04-1999	107/Menten/1999	M2
3.	162	Rizal Jaji	15-04-1999	108/Menten/1999	19.980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	176	Andi Kurniawan	999	122/Menten/1999	M2
5.	184	Jumriah	15-04-1	130/Menten/1999	19.980
6.	185	Komaruddin	999	131/Menten/1999	M2
7.	188	A.Hadi	15-04-1	134/Menten/1999	19.980
8.	190	Maulana	999	136/Menten/1999	M2
9.	191	Syamsul	15-04-1	137/Menten/1999	19.980
10.	192	Pardi	999	138/Menten/1999	M2
11.	193	Salim	15-04-1	139/Menten/1999	19.980
12.	196	Fatimah	999	142/Menten/1999	M2
13.	209	Asmawati Rita	15-04-1	51/Menten/1999	19.980
14.	211	Lam Elita	999	53/Menten/1999	M2
15.	212	Sutopo	15-04-1	54/Menten/1999	19.980
16.	213	Arifin Saleh	999	55/Menten/1999	M2
17.	214	Mahmudah Azizah	15-04-1	56/Menten/1999	19.980
18.	215	Sajirun	999	57/Menten/1999	M2
19.	216	Abd. Siregar	15-04-1	58/Menten/1999	19.980
20.	217	Sutriyanto	999	59/Menten/1999	M2
21.	218	M. Natsir Perdana	15-04-1	60/Menten/1999	19.980
22.	220	Serpin. S	999	62/Menten/1999	M2
23.	221	Ria Rozalina	15-04-1	63/Menten/1999	19.980
24.	222	Hartini	999	64/Menten/1999	M2
25.	223	Syaifudin Siregar	15-04-1	65/Menten/1999	19.980
26.	224	Seri Imansyah	999	66/Menten/1999	M2
27.	225	Sadianto	15-04-1	67/Menten/1999	19.980
28.	227	Jamingun	999	69/Menten/1999	M2
29.	228	Sujarah	15-04-1	70/Menten/1999	19.980
30.	229	A. Manan	999	71/Menten/1999	M2
31.	230	Wk. Supono	15-04-1	72/Menten/1999	19.980
32.	231	Suprianto	999	73/Menten/1999	M2
33.	232	Hj. Siti Nureli	15-04-1	74/Menten/1999	19.980
34.	234	Saliyo	999	76/Menten/1999	M2
35.	235	Pono	15-04-1	77/Menten/1999	19.980
36.	237	Muhammad Yahya	999	79/Menten/1999	M2

Halaman 9 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	238	A. Rojali	15-04-1	80/Menten/1999	19.980
38.	239	Irwan	999	81/Menten/1999	M2
39.	240	Abdullah lasemi	15-04-1	82/Menten/1999	19.980
40.	241	Karno Bi	999	83/Menten/1999	M2
41.	242	Surmak	15-04-1	84/Menten/1999	19.980
42.	243	Ngadirin	999	85/Menten/1999	M2
43.	244	Suryadi	15-04-1	86/Menten/1999	19.980
44.	285	Lasiman	999	87/Menten/1999	M2
45.	246	Indra Gunawan	15-04-1	88/Menten/1999	19.980
46.	247	Sumardi	999	89/Menten/1999	M2
47.	249	Muhammad basir	15-04-1	91/Menten/1999	19.980
48.	250	Yuswran Indra Jaya	999	92/Menten/1999	M2
49.	251	Muhammad Khayan	15-04-1	93/Menten/1999	19.980
50.	252	Dendi Husin	999	94/Menten/1999	M2
51.	253	Marsidan	15-04-1	95/Menten/1999	19.980
52.	254	Nurdin	999	96/Menten/1999	M2
53.	255	Maryanto	15-04-1	97/Menten/1999	19.980
54.	256	Suparno	999	98/Menten/1999	M2
55.	257	Sanusi	15-04-1	99/Menten/1999	19.980
56.	264	Obrina Avomianti	999	06/Menten/1999	M2
57.	265	Andri Adam	15-04-1	07/Menten/1999	19.980
58.	266	M. Reza Fahlevi	999	08/Menten/1999	M2
59.	267	M. Natsir	15-04-1	09/Menten/1999	19.980
60.	268	H. Arsalan	999	10/Menten/1999	M2
61.	269	Hj. Sofiati	15-04-1	11/Menten/1999	19.980
62.	270	Yan Barito	999	12/Menten/1999	M2
63.	271	Hartini	15-04-1	13/Menten/1999	19.980
64.	288	Sarnubi	999	30/Menten/1999	M2
65.	289	Nurnas	15-04-1	31/Menten/1999	19.980
66.	298	Muhammad Yasin	999	40/Menten/1999	M2
67.	299	MasKunci	15-04-1	41/Menten/1999	19.980
68.	300	Ponimin	999	42/Menten/1999	M2
69.	301	Ibrahim Muso	15-04-1	43/Menten/1999	19.980



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		999	M2
		15-04-1	19.980
		999	M2
		15-04-1	19.980
		999	M2
		15-04-1	19.980
		999	M2
		15-04-1	19.980
		999	M2
		15-04-1	19.980
		999	M2
		15-04-1	19.980
		999	M2
		15-04-1	19.980
		999	M2

Halaman 13 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--

- 20 Bahwa setelah Sertifikat terbit kelompok Tani Keluarga H. Arsalan (Penggugat), mempercayakan Pengelolaan lahan kepada Penggugat, termasuk mengumpulkan dana agar dapat membuka lahan dan membeli bibit tanaman karet dan kelapa sawit dengan memberikan kuasa sepenuhnya untuk itu.
- 21 Bahwa selain dikelola oleh kelompok Penggugat, warga desa setempat turut pula bekerja sama dengan kelompok tani Penggugat , seperti



misalnya saudara Zainal, Tauhid, Basyarudin dan anggota keluarganya, kerja sama tersebut berupa penebasan lahan, menjaga patok dan penjagaan lahan, hal ini mengungkapkan bahwa warga setempat adalah mengetahui bahwa bidang tanah sesuai dengan Sertifikat sebanyak 75 Persil tersebut adalah milik Kelompok Tani Penggugat, dan penerimaan uang atas perintisan, penebasan lahan yang ditanda tangani oleh Sarinan tahun 1998, dan Copy penerimaan uang atas perintisan penebasan lahan oleh Burlian, Zainal,, Basyarudin, Guntur tahun. 2005, dan Penerimaan uang atas penebasan lahan oleh Burlian dan Basyarudin tahun 2005

22 Bahwa setiap kali penggantian Kepala Desa, Penggugat selalu memberitahukan secara tertulis kepada setiap Kepala Desa yang baru mengenai tanah yang sedang diusahakan oleh Kelompok Tani Penggugat, dengan tujuan agar Kepala Desa yang baru mengetahui riwayat tanah seluas 150 Hektar tersebut.

23 Bahwa nama-nama Kepala Desa yang pernah dan telah diberitahukan mengenai tanah yang diusahakan oleh Kelompok Tani Penggugat setelah pergantian dari Kepala Desa Menten yang bernama Jakfar Kete sampai sekarang adalah : -----

- 1 Bapak Burlian selaku Kepala Desa Menten yang menggantikan Bapak Jaakfar Kete.
- 2 Bapak Juandi, SE selaku Kepala Desa Menten yang menggantikan Bapak Burlian.
- 3 Bapak Jaya, selaku Kepala Desa Menten yang menggantikan Bapak Juandi, SE.



- 24 Bahwa tahun 2008 Bapak Basyarudin melaporkan kepada Penggugat mengenai adanya Perbuatan dari saudara Tergugat I dengan menggunakan eksapator memasuki wilayah Perkebunan Kelompok Tani milik Penggugat .
- 25 Bahwa pada awal bulan Mei tahun.2008 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat. I yang disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu H. Yusmaheri, SH, mantan Kepala Desa bapak Burlian, Bapak Basyarudin, Bapak Zainal, yang pada saat itu bermusyawarah dan melahirkan kesepakatan tetapi tidak tertulis, yang intinya bahwa Tergugat. I mengakui tanah Penggugat yang diakui oleh Tergugat I adalah milik kelompok Tani Penggugat dan tidak akan saling mengganggu.
- 26 Bahwa sejak tahun 1986 bidang-bidang tanah tersebut sepenuhnya dikelola oleh Kelompok Tani Penggugat, mulai dari pembukaan lahan dengan melakukan penebasan, pembuatan jalan, pembuatan aliran air atau kanal, pembuatan jembatan, pendirian rumah, pembibitan, serta penanaman kelapa sawit dan tanaman karet, perawatan tanaman, pemupukan dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan perkebunan dan selama jangka waktu tersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun.
- 27 Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010, yaitu Bapak Wijaya selaku kepala Desa Menten , Bapak Zainal, dan warga Desa Lainnya menjual tanah yang persis bersebelahan dengan tanah Kelompok Tani Keluarga Penggugat sebagaimana yang telah mereka akui dan telah diserahkan kepada



pembelinya yaitu Bapak Iskandar Zulkarnaen, Bapak Hamid , dan Ibu Sofiah.

- 28 Bahwa pada tanggal 28 Febuari 2011 Tergugat I melaporkan Penggugat kee Polres Banyuasin dengan Laporan Polisi No. Pol: LP /45 /II / 2011 / Sumsel , dengan tuduhan Penyerobotan tanah milik Tergugat. I di Desa menten, maka perbuatan Tergugat. I ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena sebenarnya perkara ini harus di uji dahulu masalah kepemilikannya dalam Kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri, dengan kata lain Laporan Polisi tersebut adalah prematur.
- 29 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Tergugat. I melindas dengan alat berat lahan perkebunan Kelompok Tani Keluarga Penggugat yang telah ditanamai tanaman sawit, dan tanaman karet, serta membakar tanaman-tanaman karet dan sawit milik Kelompok Tani Keluarga Pengugat, serta merusak jalan yang telah dibuat , maka perbuatan Tergugat. I. ini merupakan perbuatan melawan hukum.
- 30 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi Penggugat, dan sangat melukai hati Penggugat, karena mengingat tanaman sawit yang sudah ditanam tersebut berasal dari biji sawit yang dirawat dan ditanam hingga besar dan ditanam melalui proses yang sulit dan memakan waktu yang tidak sebentar, selain itu juga proses penanaman juga sangat sulit mengingat medan yang berat menuju lokasi tanah perkebunan milik Kelompok Tani Keluarga Penggugat.
- 31 Bahwa pada tanggal, 15 Juni 2011, Penggugat melalui orang yang dipercaya mengurus kebun para Kelompok Tani Keluarga Penggugat yang



bernama Amirudin bin Mustopa melaporkan peristiwa pengerusakan terhadap kebun sawit milik Penggugat ke Polsek Rambutan Banyuasin dengan Surat Bukti Laporan NO.Pol: STPL/ 08 / VI/2011/ SUMSEL/ BA/ SEK RBT tanggal 15 Juni 2011 yang dilakukan oleh Tergugat. I. dan sekarang masih dalam proses penyidikan.

- 32 Bahwa Kelompok Tergugat. I yang diketahui belakangan ini mengaku memiliki Sertifikat Ajudikasi tahun 2009 diatas bidang tanah Kelompok Tani Keluarga Penggugat yang ditanda tangani bukan oleh Kepala kantor Pertanahan , melainkan oleh Panitia Ajudikasi atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yaitu Bapak M. Syahrir. APtnh, SH, MM, sedangkan Sertifikat Tanah Kelompok Tani Keluarga Penggugat terbit tahun 1999 dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Musi Banyuasin yaitu Bapak H. Suhaily Syam.
- 33 Bahwa Perbuatan Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.
- 34 Bahwa pada tanggal, 23 Agustus tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin melakukan pra pengukuran sebagai langkah awal pengukuran terhadap bidang tanah Kelompok Tani Keluarga Penggugat, dalam pengukuran ini mengikutsertakan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang berkordinasi dengan Kasi pengukuran Kantor Pertanahan Banyuasin serta dihadiri juga oleh Tim kuasa hukum Penggugat serta masyarakat setempat.
- 35 Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 dilakukan pra pengukuran tanah yang ke dua oleh Badan Pertanahan Nasional Banyuasin atas permintan



Tergugat. I dengan berkordinasi dengan Polres Banyuasin, dan pengukuran tersebut tidak lagi melihat di lokasi tersebut telah ada Usaha Kebun milik Penggugat, dan dengan mengambil titik ordinat yang salah dengan menggunakan alat GPRS (Global Positioning System), hal inipun merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

- 36 Bahwa pada waktu Pengukuran Tanggal 6 Oktober 2011 tersebut Badan Pertanahan Nasional Banyuasin tersebut hanya melakukan pengukuran sesuai atas permintaan Tergugat. I saja, sedangkan tanah yang seharusnya juga dimiliki oleh Penggugat tidak dilakukan pengukuran.
- 37 Bahwa pada tanggal, 24 Febuari 2012 dilakukan Gelar Perkara di Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan tetapi dalam pertemuan gelar perkara tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, secara merekayasa telah memindahkan Letak lokasi Kelompok Tani Keluarga Penggugat ke lokasi lain, Maka perbuatan Tergugat. II ini merupakan perbuatan melawan hukum.
- 38 Bahwa padahal pada waktu Penggugat membeli tanah kebun dari Kelompok tani Mekar Sari dan dari masyarakat Desa Menten tersebut letaknya 1 (Satu) hamparan dan tidak terpisah-pisah, sehingga Sertifikat Pronanya juga setelah selesai dikatakan oleh Badan Pertanahan Nasional Banyuasin adalah satu hamparan dengan Sertifikat-sertifikat Kelompok Tani Penggugat.
- 39 Bahwa akibat dari pengrusakan kebun dengan cara Terguat. I mencabut tanam tumbuh kelapa sawit yang berjumlah 4.000 (empat ribu) batang yang sudah berumur 2,5 tahun tersebut, dan pengrusakan Jembatan, serta saluran air, maka penggugat mengalami kerugian secara matril 1 (Satu)



batang dengan telah di pupuk dan di pelihara dengan obat-obatan agar sawit tersebut menjadi tumbuh dan sehat seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) X4t000 (empat ribu) batang = Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan kerugian membuat jalan dan jembatan untuk menuju lokasi kebun milik Penggugat dengan biaya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

40 Bahwa dengan dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat ke Polres Banyuasin sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/45 /II /2011 / Sumsel tanggal, 28 Febuari 2011 dan sekarang Prosesnya masih berjalan di Polres Banyuasin, Penggugat telah dicemarkan nama baiknya dan dengan demikian Penggugat juga mengalami kerugian immateri sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

41 Bahwa perbuatan Tergugat. II yang telah menerbitkan Sertifikat Tergugat.

I yaitu : -----

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 00740
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 00741
- 3 Sertifikat Hak Milik. No. 00742
- 4 Sertifikat Hak Milik. No. 00744
- 5 Sertifikat Hak Milik. No. 00780
- 6 Sertifikat Hak Milik. No. 00779
- 7 Sertifikat Hak Milik. No. 00778
- 8 Sertifikat Hak Milik. No. 00777
- 9 Sertifikat Hak Milik. No. 00776
- 10 Sertifikat Hak Milik. No. 00775
- 11 Sertifikat Hak Milik. No. 00774



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertifikat Hak Milik. No. 00786
- 13 Sertifikat Hak Milik. No. 00787
- 14 Sertifikat Hak Milik No. 00788
- 15 Sertifikat Hak Milik. No. 00789
- 16 Sertifikat Hak Milik. No. 00790
- 17 Sertifikat Hak Milik. No. 00880
- 18 Sertifikat Hak Milik No. 00791
- 19 Sertifikat Hak Milik. No. 00792
- 20 Sertifikat Hak Milik. No. 00793
- 21 Sertifikat Hak Milik. No. 00794
- 22 Sertifikat Hak Milik. No. 00820
- 23 Sertifikat Hak Milik. No. 00819
- 24 Sertifikat Hak Milik. No. 00818
- 25 Sertifikat Hak Milik. No. 00817
- 26 Sertifikat Hak Milik No. 00816
- 27 Sertifikat Hak Milik. No. 00815
- 28 Sertifikat Hak Milik No. 00814
- 29 Sertifikat Hak Milik. No. 00713
- 30 Sertifikat Hak Milik. No. 00712
- 31 Sertifikat Hak Milik. No. 00822
- 32 Sertifikat Hak . Milik. No. 00823
- 33 Sertifikat Hak Milik. No. 00824
- 34 Sertifikat hak Milik. No. 00825
- 35 Sertifikat Hak Milik No. 00852
- 36 Sertifikat Hak Milik No. 00851

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 Sertifikat Hak Milik. No. 00848
- 38 Sertifikat Hak Milik. No. 00795
- 39 Sertifikat Hak Milik No. 00811
- 40 Sertifikat Hak Milik . No. 00810
- 41 Sertifikat Hak Milik. No. 00826
- 42 Sertifikat Hak Milik. No. 00827
- 43 Sertifikat Hak Milik. No. 00828
- 44 Sertifikat Hak Milik. No. 00829
- 45 Sertifikat Hak Milik. No. 00847
- 46 Sertifikat Hak Milik No. 00846
- 47 Sertifikat Hak Milik. No. 00845
- 48 Sertifikat Hak Milik. No. 00844
- 49 Sertifikat Hak Milik. No. 00843
- 50 Sertifikat hak Milik. No. 00859
- 51 Sertifikat Hak Milik. No. 00861
- 52 Sertifikat Hak Milik .No. 00862
- 53 Sertifikat Hak Milik. No. 00863
- 54 Sertifikat Hak Milik. No. 00864
- 55 Sertifikat Hak Milik. No. 00865
- 56 Sertifikat Hak Milik No. 00866
- 57 Sertifikat Hak Milik .No. 00860
- 58 Sertifikat hak Milik. No. 00879
- 59 Sertifikat Hak Milik. No. 00878
- 60 Sertifikat Hak Milik. No. 00877
- 61 Sertifikat Hak Milik. No. 00876

Halaman 23 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 Sertifikat Hak Milik. No. 00853
- 63 Sertifikat Hak Milik. No. 00781
- 64 Sertifikat Hak Milik. No. 00875
- 65 Sertifikat Hak Milik. No. 00874
- 66 Sertifikat Hak Milik. No. 00873
- 67 Sertifikat Hak Milik. No. 00881
- 68 Sertifikat Hak Milik. No. 00882
- 69 Sertifikat Hak Milik. No. 00883
- 70 Sertifikat Hak Milik. No. 00884
- 71 Sertifikat Hak Milik. No. 00885
- 72 Sertifikat Hak Milik. No. 00786
- 73 Sertifikat Hak Milik. No. 00785

Yang kesemuanya di terbitkan oleh BPN. Banyuasin. Adalah perbuatan melawan hukum, karena pada waktu pemeriksaam dilapangan dalam tahapan Proses penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut atau pada waktu data-data SPORADIK tidak lagi melihat bahwa dilokasi tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Sertifikat tersebut diatas telah di terbitkan lebih dahulu Sertifikat-sertifikat milik Kelompok Tani Keluarga Penggugat, atau dengan kata lain cacat hukum.

- 42 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kerugian secara Materiil dan Immateriil yang di derita oleh Penggugat, maka kiranya diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa tersebut.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas , kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut : -----Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat. I dan Tergugat. II adalah perbuatan melawan hukum.
- 3 Menyatakan Syah dan berharga dan letaknya satu hamparan yang tak terpisahkan sertifikat Hak Milik :

No	Nomor Sertifikat Hak Milik	Nama Pemegang Hak	Tanggal Surat	No.Surat Ukur	Luas Ukur
1.	155	Sanimah	15-04-1999	101/	19.980 M2
2.	161	Basarudin	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
3.	162	Rizal Jaji	15-04-1999	107/	19.980 M2
4.	176	Andi Kurniawan	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
5.	184	Jumriah	15-04-1999	108/	19.980 M2
6.	185	Komaruddin	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
7.	188	A.Hadi	15-04-1999	122/	19.980 M2
8.	190	Maulana	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
9.	191	Syamsul	15-04-1999	130/	19.980 M2
10.	192	Pardi	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
11.	193	Salim	15-04-1999	131/	19.980 M2
12.	196	Fatimah	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
13.	209	Asmawati Rita	15-04-1999	134/	19.980 M2
14.	211	Lam Elita	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
15.	212	Sutopo	15-04-1999	136/	19.980 M2
16.	213	Arifin Saleh	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
17.	214	Mahmudah Azizah	15-04-1999	137/	19.980 M2
18.	215	Sajirun	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
19.	216	Abd. Siregar	15-04-1999	138/	19.980 M2
20.	217	Sutriyanto	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
21.	218	M. Natsir Perdana	15-04-1999	139/	19.980 M2
22.	220	Serpin. S	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
23.	221	Ria Rozalina	15-04-1999	142/	19.980 M2
24.	222	Hartini	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
25.	223	Syaifudin Siregar	15-04-1999	51/	19.980 M2
26.	224	Seri Imansyah	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
27.	225	Sadianto	15-04-1999	53/	19.980 M2
28.	227	Jamingun	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2

Halaman 25 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	228	Sujarah	15-04-1999	54/	19.980 M2
30.	229	A. Manan	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
31.	230	Wk. Supono	15-04-1999	55/	19.980 M2
32.	231	Suprianto	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
33.	232	Hj. Siti Nureli	15-04-1999	56/	19.980 M2
34.	234	Saliyo	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
35.	235	Pono	15-04-1999	57/	19.980 M2
36.	237	Muhammad Yahya	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
37.	238	A. Rojali	15-04-1999	58/	19.980 M2
38.	239	Irwan	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
39.	240	Abdullah lasemi	15-04-1999	59/	19.980 M2
40.	241	Karno Bi	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
41.	242	Surmak	15-04-1999	60/	19.980 M2
42.	243	Ngadirin	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
43.	244	Suryadi	15-04-1999	62/	19.980 M2
44.	285	Lasiman	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
45.	246	Indra Gunawan	15-04-1999	63/	19.980 M2
46.	247	Sumardi	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
47.	249	Muhammad basir	15-04-1999	64/	19.980 M2
48.	250	Yuswran Indra Jaya	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
49.	251	Muhammad Khayan	15-04-1999	65/	19.980 M2
50.	252	Dendi Husin	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
51.	253	Marsidan	15-04-1999	66/	19.980 M2
52.	254	Nurdin	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
53.	255	Maryanto	15-04-1999	67/	19.980 M2
54.	256	Suparno	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
55.	257	Sanusi	15-04-1999	69/	19.980 M2
56.	264	Obrina Avomianti	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
57.	265	Andri Adam	15-04-1999	70/	19.980 M2
58.	266	M. Reza Fahlevi	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
59.	267	M. Natsir	15-04-1999	71/	19.980 M2
60.	268	H. Arsalan	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
61.	269	Hj. Sofiati	15-04-1999	72/	19.980 M2
62.	270	Yan Barito	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
63.	271	Hartini	15-04-1999	73/	19.980 M2
64.	288	Sarnubi	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
65.	289	Nurnas	15-04-1999	74/	19.980 M2
66.	298	Muhammad Yasin	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
67.	299	MasKunci	15-04-1999	76/	19.980 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	300	Ponimin	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
69.	301	Ibrahim Muso	15-04-1999	77/	19.980 M2
70.	303	Muhammad Subhan	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
71.	304	Kusnanto	15-04-1999	79/	19.980 M2
72.	305	Amat Dirjo	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
73.	306	Edi Yusmadi	15-04-1999	80/	19.980 M2
74.	307	Yun Supranti	15-04-1999	Menten/1999	19.980 M2
75.	308	Yusrizal Soleh	15-04-1999	81/	2
				Menten/1999	
				82/	
				Menten/1999	
				83/	
				Menten/1999	
				84/	
				Menten/1999	
				85/	
				Menten/1999	
				86/	
				Menten/1999	
				87/	
				Menten/1999	
				88/	
				Menten/1999	
				89/	
				Menten/1999	
				91/	
				Menten/1999	
				92/	
				Menten/1999	
				93/	
				Menten/1999	
				94/	
				Menten/1999	
				95/	
				Menten/1999	
				96/	
				Menten/1999	
				97/	
				Menten/1999	

Halaman 27 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



				98/ Menten/1999	
				99/ Menten/1999	
				06/ Menten/1999	
				07/ Menten/1999	
				08/ Menten/1999	
				09/ Menten/1999	
				10/ Menten/1999	
				11/ Menten/1999	
				12/ Menten/1999	
				13/ Menten/1999	
				30/ Menten/1999	
				31/ Menten/1999	
				40/ Menten/1999	
				41/ Menten/1999	
				42/ Menten/1999	
				43/ Menten/1999	
				45/ Menten/1999	
				36/ Menten/1999	
				47/ Menten/1999	
				48/ Menten/1999	



				Menten/1999 49/ Menten/1999 50/ Menten/1999	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------	--

- 4 Menyatakan Tidak syah dan Tidak berharga, dan batal demi hukum
Sertifikat- sertifikat milik Tergugat. I. yang di terbitkan oleh Tergugat II,
yaitu :

Sertifikat Hak Milik No. 00740

Sertifikat Hak Milik No. 00741

Sertifikat Hak Milik. No. 00742

Sertifikat Hak Milik. No. 00744

Sertifikat Hak Milik. No. 00780

Sertifikat Hak Milik. No. 00779

Sertifikat Hak Milik. No. 00778

Sertifikat Hak Milik. No. 00777

Sertifikat Hak Milik. No. 00776

Sertifikat Hak Milik. No. 00775

Sertifikat Hak Milik. No. 00774

Sertifikat Hak Milik. No. 00786

Sertifikat Hak Milik. No. 00787

Sertifikat Hak Milik No. 00788

Sertifikat Hak Milik. No. 00789

Sertifikat Hak Milik. No. 00790

Sertifikat Hak Milik. No. 00880

Sertifikat Hak Milik No. 00791



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik. No. 00792

Sertifikat Hak Milik. No. 00793

Sertifikat Hak Milik. No. 00794

Sertifikat Hak Milik. No. 00820

Sertifikat Hak Milik. No. 00819

Sertifikat Hak Milik. No. 00818

Sertifikat Hak Milik. No. 00817

Sertifikat Hak Milik No. 00816

Sertifikat Hak Milik. No. 00815

Sertifikat Hak Milik No. 00814

Sertifikat Hak Milik. No. 00713

Sertifikat Hak Milik. No. 00712

Sertifikat Hak Milik. No. 00822

Sertifikat Hak . Milik. No. 00823

Sertifikat Hak Milik. No. 00824

Sertifikat hak Milik. No. 00825

Sertifikat Hak Milik No. 00852

Sertifikat Hak Milik No. 00851

Sertifikat Hak Milik. No. 00848

Sertifikat Hak Milik. No. 00795

Sertifikat Hak Milik No. 00811

Sertifikat Hak Milik . No. 00810

Sertifikat Hak Milik. No. 00826

Sertifikat Hak Milik. No. 00827

Sertifikat Hak Milik. No. 00828

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik. No. 00829

Sertifikat Hak Milik. No. 00847

Sertifikat Hak Milik No. 00846

Sertifikat Hak Milik. No. 00845

Sertifikat Hak Milik. No. 00844

Sertifikat Hak Milik. No. 00843

Sertifikat hak Milik. No. 00859

Sertifikat Hak Milik. No. 00861

Sertifikat Hak Milik .No. 00862

Sertifikat Hak Milik. No. 00863

Sertifikat Hak Milik. No. 00864

Sertifikat Hak Milik. No. 00865

Sertifikat Hak Milik No. 00866

Sertifikat Hak Milik .No. 00860

Sertifikat hak Milik. No. 00879

Sertifikat Hak Milik. No. 00878

Sertifikat Hak Milik. No. 00877

Sertifikat Hak Milik. No. 00876

Sertifikat Hak Milik. No. 00853

Sertifikat Hak Milik. No. 00781

Sertifikat Hak Milik. No. 00875

Sertifikat Hak Milik. No. 00874

Sertifikat Hak Milik. No. 00873

Sertifikat Hak Milik. No. 00881

Sertifikat Hak Milik. No. 00882

Halaman 31 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik. No. 00883

Sertifikat Hak Milik. No. 00884

Sertifikat Hak Milik. No. 00885

Sertifikat Hak Milik. No. 00786

Sertifikat Hak Milik No. 00785

- 5 Memerintahkan kepada Tergugat. II untuk membatalkan seluruh Sertifikat-sertifikat milik Tergugat. I . diatas seperti yang dimaksud dalam Point 4 (empat) diatas.
- 6 Menghukum Tergugat. I dan Tergugat. II untuk membayar kerugian secara Tanggung Renteng baik secara Materiil sebesar. Rp.660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah), dan Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan apabila dijumlahkan seluruhnya sebesar Rp.1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- 7 Menghukum Tergugat. I dan Tergugat. II secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari apabila para Tergugat tidak menjalankan Putusan Perkara ini, sedangkan Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.
- 8 Menyatakan Syah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.
- 9 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya.
- 10 Menghukum Tergugat. I dan Tergugat. II secara Tanggung Renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam rkara ini.

Susidair :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah menjalani proses Mediasi, pihak Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya, sebagai berikut : -----

A Pada No. 4 Gugatan terdapat kalimat : -----

“Bahwa lahan tanah 100 Hektar yang di dapat oleh Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 015/KM/2/1986, tanggal 18 Febuari 1985 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

“Bahwa yang mengalami perbaikan adalahtanggal 18 Febuari 1986”

B Pada Nomor. 13. Gugatan terdapat kalimat : -----

“Bahwa selama Tahun. 2005 tanah tersebut dipercayakan pemeliharaannya , pematokan batas-batasnya, perintisnya kepada saudara *Basyarudin selaku Ketua Rt setempat*, dan hal ini dapat dibuktikan dengan tanda pengambilan dana “

“ Bahwa yang mengalami perbaikan adalah....Saudara *Basyarudin selaku Ketua Rt Desa Sungai Dua*“

C Pada Nomor. 18. Gugatan terdapat kalimat : -----

“ Bahwa pada *Tanggal 29 April 2009* terbitlah Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah yang diajukan pensertifikatannya di Desa Menten Kec. Banyuasin . I. Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dan sertifikat tersebut di tanda tangani oleh Drs. Suhaily Syam”

“ Bahwa yang mengalami perbaikan adalah.....*Tanggal 29 Apri- 1999*”

D Pada Permohonan Primair Nomor. 8. terdapat kalimat : -----

“Menyatakan Syah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dan ditetapkan oleh *Pengadilan Negeri Palembang*”

“ Bahwa yang mengalami perbaikan adalah.....*Pengadilan Negeri Sekayu*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah masuk intervensi dari pihak ketiga, yang dalam intervensinya pihak ketiga tersebut pada pokoknya menyatakan : bahwa Ia adalah Pemilik Hak atas tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor : 0740, 0741, 0742, 073243 dan 0773 dimana dalam perkara No. 23/Pdt.G.20012/PN.Sky hak milik atas tanah tersebut berada dalam kawasan yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, dimana penggugat menggugat hak atas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik No. 0740, 0741 dan 0742 untuk dinyatakan tidak sah sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 0743 dan 0773 tidak digugat oleh Penggugat meskipun berada dalam kawasan yang diakui oleh penggugat sebagai pemiliknya;

Bahwa kami pihak ketiga memiliki hak atas tanah seluas kurang lebih 10 Ha dengan sertifikat hak milik atas tanah dengan masing-masing tersebut diatas, namun dalam perkara No. 23/Pdt.G.20012/PN.Sky, karena kami tidak dimasukan atau disertakan sebagai pihak dalam perkaranya maka kami sebagai pihak ketiga bermaksud hendak meluruskan permasalahannya, sehinga kiranya kami dapat diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara No. 23/Pdt.G.20012/PN.Sky yang sekarang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Sekayu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Selanya menyatakan :-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Tergugat intervensi dalam perkara ini;
- 2 Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok hingga putusan akhir.
- 3 Menangguhkan biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut, pihak Tergugat dalam Jawaban,
sebagai berikut : -----

Jawaban Tergugat I :

I Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Gugatan Kurang Pihak : -----

Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak, karena penjual yang menjual tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, tidak digugat.

2 Penggugat tidak punya hak untuk menggugat Tergugat I :

Melihat posita gugatan Penggugat angka 19, bahwa tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya adalah tidak benar, karena tanah tersebut milik/kepunyaan 75 orang / subjek hukum, sehingga Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat I.

3 Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (obscur libels) :

Posita gugatan Penggugat angka 1 dengan Posita Gugatan Penggugat angka 3 saling bertentangan.

Sementara tanah seluas 200 hektar (400 M x 5.000 M) sudah menjadi milik karyawan Pemda Tk I Sumatera Selatan, lalu sebagian hak atas tanah tersebut diahlikan kembali oleh Jakfar Kete kepada Penggugat.

4 Tentang Bagian Tanah mana yang menjadi tanah Penggugat : -----

Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, karena bagian bidang tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana yang tumpang tindih kepemilikan dengan milik Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi, kalau mengacu “Batas Hasil Penunjukan oleh Pihak H.M. Akib Arsalan ARST.P, dengan luas 163.968

Halaman 35 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Ha. Dan batas hasil penunjukan oleh Pihak Effendy Bin Sutopo (Akai)
dengan luas 408.802 Ha.

Dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa eksepsi Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi mohon juga diberlakukan dalam pokok perkara, karena merupakan bagian tak terpisah dari Jawaban Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi.
- 2 Bahwa Posita gugatan angka 1 bertentangan dengan posita gugatan angka 2 dan angka 3, sehingga tanah seluas 100 hektar tersebut tidak syah menurut undang – undang yang berlaku sebagai milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- 3 Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tanah seluas 100 hektar tersebut tidak syah menurut undang–undang yang berlaku, sehingga posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 adalah tidak benar.
- 4 Bahwa karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki tanah seluas 100 hektar tersebut tidak syah menurut undang–undang yang berlaku, sehingga surat pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 10 Juni 1988 yang dimaksud dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 adalah tidak benar.
- 5 Bahwa Posita gugatan angka 6 bertentangan dengan posita gugatan angka 1, sehingga Bapak Burlian selaku Kepala Desa Menten selaku pengganti Bapak Jakfar Kete, tidak berhak melakukan hal tersebut.
- 6 Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 adalah tidak benar, sebagaimana : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notulen Gelar Kasus Nomor : 02/16/NOT/PPSKP/II/2012 Tgl 24

Februari 2012 tidak lanjut dari Notulen Rapat Nomor 01/15/NOT/

PPSKP/2011 Tgl 21 Oktober 2011, menyimpulkan : -----

- 1 Dari berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan Penetapan Batas Tanah antara Effendy Bin Sutopo Cs dan H.M. Akib Arsalan ARST.P Bin H.M. Masalah Tgl 6 Oktober 2011, tidak ditemukan tumpang tindih sertifikat antara kedua belah pihak”
- 2 Bahwa letak tanah Penggugat bukan di lokasi Tanah Tergugat, berdasarkan hasil gelar perkara dengan BPN tertanggal 03 Maret 2012.
- 3 Apabila ada sengketa pengாரapan maka persilakan para pihak untuk membicarakan dan memusyawarahkannya.
- 4 Apabila tidak tercapai maka dipersilahkan para pihak menempuh jalur hukum.
- 5 Temuan di Lapangan H.M. Akib Arsalan ARST.P dkk, mengாரap di atas tanah miliknya Effendi Bin Sutopo.
- 7 Bahwa posita gugatan Penggugat angka 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan 41, sudah terjawab di Jawaban Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi angka 2 s/d 6 diatas.

II Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa dalam hal ini Penggugat / Tergugat Konvensi I selaku Pemilik Tanah/ Kebun, merasa dirugikan sehubungan lokasi kebun terpotong oleh Kanal dan Kerusakan lahan yang dibuat kanal adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, oleh karenanya seturut

Halaman 37 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I minta ganti kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut, uang sebesar Rp 750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

2 Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, tidak bisa menanam pohon sawit akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karenanya seturut hukum yang berlaku sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I minta ganti kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, uang sebesar Rp 750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

3 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menimbulkan adanya perasaan yang tidak menyenangkan didalam diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, oleh karenanya minta ganti kerugian inmaterial akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, sebesar Rp 2.500.000.000,- (*dua setengah milyar rupiah*).

Berdasarkan uraian – uraian diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1 Menerima eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugatan Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok perkara :

Dalam Eksepsi :



- 1 Menolak gugatan Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar sejumlah uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) atas kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi I.

Dan bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Jawaban Tergugat II :

- 1 Bahwa Tergugat II secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat. II;
- 2 Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3,4 dan 7 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 perbuatan Tergugat. II dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada point 41 (empat puluh satu) dan primair angka 3, 4 dan 5 dalam surat Gugatannya merupakan Keputusan Pejabat tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa gugatan terhadap Tergugat. II lebih merupakan Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan



“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang....”

Bahwa berdasarkan pasal 134 HIR jo Pasal 160 Rbg, maka Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat II bukan merupakan kewenangan dari Badan Peradilan umum untuk memeriksanya (Kompetensi Absolut).

3 Bahwa apabila dilihat dan dibaca dalam Surat Gugatannya, GugatanPenggugat Kabur (Obscuur Lebel).

Karena didalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara tegas batas-batas bidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya atau dengan kata lain bidang tanah yang menjadi objek sengketa, bahkan didalam surat gugatannya point 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat mengatakan bahwa tanah Penggugat merupakan sebagian dari bidang-bidang tanah yang dibagikan oelh Kepala Desa Menten untuk Karyawan Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan batas-batas tanah yang tidak jelas dengan hanya mengatakan berbatas dengan tanah garapan rakyat dan atau tanah kosong tanpa menyebutkan berbatas dengan siapa tanah Penggugat tersebut.

4 Bahwa apabila dilihat dan dibaca dalam Surat Gugatannya, Gugatan Penggugat kurang pihak atau Penggugat bukan selaku orang yang berhak untuk melakukan gugatan.

Bahwa didalam surat gugatannya pada point point 2 sampai dengan 18, pada intinya penggugat mendalilkan memiliki/menguasai bidang-bidang tanah seluas 150 Ha dan telah disertifikatkan, akan tetapi pada point 19 dalam surat gugatannya sertifikat-sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut bukan



atas nama Penggugat semuanya dengan kata lain sebagian besar bidang-bidang tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut terdaftar atas nama orang lain, sedangkan yang terdaftar atas nama Penggugat hanya sertifikat yaitu Hak Milik No.268/Menten.

Bahwa Penggugat bukan merupakan orang yang berhak mengajukan Gugatan atas bidang-bidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya point 19, sedangkan Penggugat didalam mengajukan gugatan ini tidak mendapatkan kuasa dari para pemegang sertifikat tersebut dengan kata lain bidang-bidang tanah yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat, secara yuridis bukan milik penggugat karena bukan terdaftar atas nama Penggugat semua.

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil Tergugat. II diatas maka Penggugat haruslah dinyatakan bukan orang yang berhak untuk melakukan gugatan.

5 Bahwa apabila diperhatikan gugatan penggugat, didalam Surat Gugatannya Penggugat antara lain memohon “ agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan “ : -----

- a “Menyatakan syah dan berharga sertifikat-sertifikat” sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatannya Primair point 3 (tiga);
- b “Menyatakan tidak syah dan tidak berharga sertifikat-sertifikat” sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatannya Primair point 4 (empat) ;
- c “Memerintahkan kepada Tergugat.II untuk membatalkan seluruh sertifikat-sertifikat milik Tergugat. I.....” sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatannya Primair point 5 (lima);



Bahwa Sertifikat adalah merupakan suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang...”

Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yang dimaksud Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat. II kemukakan diatas, Tergugat. II mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya : -----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat. II ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat. II mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk bagian dalam Pokok Perkara;
- 2 Bahwa Tergugat. II secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas;
- 3 Bahwa Tergugat. II menolak dan membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point 1 sampai dengan 8 yang menyatakan memiliki/menguasai bidang2 tanah yang menjadi obyek perkara dengan membayar uang pancung alas kepada Kepala Desa Menten yaitu Sdr. Jakfar Kete pada tanggal 18 Pebruari 1986 seluas 100 Ha.



Semula tanah tersebut seluas 200 Ha diperuntukan untuk Karyawan Pemda Tk.I

Sumatera Selatan oleh Sdr. Jakfar Kete selaku Kepala Desa Menten.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 :

- Pasal 6 “ Gubernur dapat memberikan izin membuka tanah seluas 10 Ha tidak lebih dari 50 Ha ”.
- Pasal 10 “ Walikota/Bupati dapat mebrikan izin membuka tanah seluas 2 Ha dan tidak lebih dari 10 Ha “.
- Pasal 11 “ Camat dapat memberikan membuka lahan tidak lebih dari 2 Ha “.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas yang hanya dapat memberikan izin untuk membuka lahan saja hanya merupakan kewenangan dari Gubernur, Bupati/ Walikota dan Camat dengan luas yang telah ditentukan, sedangkan kepada Kepala Desa tidak ada kewenangan untuk memberikan izin untuk membuka lahan apalagi untuk membagikan.

Bardasarkan ketentuan hukum diatas maka perlu dipertanyakan lebih lanjut tentang dasar-dasar dari penguasaan/kepemilikan Penggugat diatas, karena menurut Tergugat. II dasar kepemilikan dari penggugat tidak sesuai dengan bunyi pasal yang tertuang didalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972 tersebut khususnya pasal 6, 10 dan 11.

- 4 Bahwa Tergugat. II menolak dan membantah apa yang ~~didalilkan~~ Penggugat dalam surat Gugatannya pada point 9 sampai dengan 12.

Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang menjual tanah-tanah tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat hanya menyebutkan Kelompok Tani dan Masyarakat Desa Menten saja, batas-batas tanah yang dibeli oleh



Penggugat tersebut serta kapan Penggugat membeli bidang-bidang tanah tersebut tidak disebutkan secara jelas.

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka jual belipun harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 BW, dalam hal ini bidang-bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat tidak jelas begitupun dengan penjualnya tidak jelas, oleh karena itu penguasaan/kepemilikan Penggugat atas bidang-bidang tanah yang dibelinya tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya secara hukum.

5 Bahwa Tergugat. II menolak dan membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point 1 sampai dengan 13 menyatakan memiliki/menguasai bidang2 tanah yang menjadi obyek perkara dengan :

-
- a Membayar uang pancung alas kepada Kepala Desa Menten yaitu Sdr. Jakfar Kete pada tanggal 18 Pebruari 1986 seluas 100 Ha.
 - b Membeli dari Kelompok Tani Mekarsari seluas 40 Ha, Sdr. Basyarudin seluas 8 Ha dan 2 Ha dari Masyarakat Desa Menten.

Bahwa berdasarkan Surat pengakuan Hak yang dibuat oleh H. Arsalan tanggal 19 Desember 1996 di ketahui oleh Kepala Desa menten tanggal 19 Desember 1996 No.39/MT/XII/1996 dan Camat Pembantu Rambutan yang menjadi Warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang menjadi bukti kepemilikan dan penguasaan penggugat yang merupakan salah dasar diterbitkannya sertifikat Hak Milik No.268/Desa Menten yang terdaftar atas nama penggugat.

Dalam Surat Pengakuan Hak tersebut diatas Sdr. H. Arsalan (Penggugat) mengakui memiliki sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang didapat berdasarkan jual beli dengan Jakfar Kete.



Berdasarkan dalil Tergugat. II sebutkan diatas, maka tidak benar apabila Penggugat mendalilkan memiliki tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatannya pada point 1 sampai dengan 13.

- 6 Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point 13 sampai dengan 18 dapat disimpulkan, kurun waktu dari tahun 1986 sampai tahun 2005 atau setid-fak-tidaknya sampai dengan tahun 1998 bidang-bidang tanah yang diakui oleh penggugat sebagai miliknya yang dibelinya/ diperolehnya sebagian dengan membayar pancung alas dan sebagian dibelinya sebagaimana disebutkan pada butir 3 dan 4 telah ditelantarkan.

Pada saat penunjukan batas dihadiri oleh Amirudin, Dkk sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada point 19, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti dan jelas letak tanahnya tersebut.

- 7 Bahwa Tergugat. II menolak dan membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point 22 sampai dengan 23 dan 32 sampai dengan 33, telah memberitahukan kepada setiap Kepala Desa Menten yang menjabat atas keberadaan bidang tanah yang diusahakan oleh Kelompok Taninya.

Perlu Penggugat ketahui bahwa pada saat penerbitan sertifikat Tergugat. I melalui Proyek Ajudikasi (LMPDP) pada tahun 2009 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 32 surat Gugatannya, Kepala Desa menten ikut didalam kepanitiaan Ajudikasi tersebut, artinya Kepala Desa tidak mengetahui keberadaan tanah yang diakui oleh Penggugat dan selama proses penerbitan sertifikat tersebut pun tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan,



seharusnya apabila Penggugat merasa memiliki bidang-bidang tanah tersebut

Penggugat mengajukan keberatan pada saat proses pensertifikatan tersebut.

Dengan demikian bahwa perbuatan Tergugat. II dalam menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat. I tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang Turut Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya :

-
- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - 2 Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat Intervensi :

Dalam Eksepsi.

- 1 Bahwa Tergugat Intervensi Menolak dengan Keras dalil-dalil gugatan Penggugat Kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.SKY karena dalam gugatan penggugat dinyatakan agar sertifikat hak milik tergugat I dan tergugat intervensi dinyatakan batal demi hukum oleh pengggugat, sedangkan Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan bahwa sertifikat tersebut batal demi hukum karena permasalahan batal atau dapat dibatalkan tersebut adalah



- kewenangan Pengadilan Tata Negara, maka dengan demikian secara yuridis bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili perkara a quo.
- 3 Bahwa Mengenai Legal Standing penggugat, dimana dalam gugatannya hanya Penggugat sendiri bertindak untuk namanya sendiri selaku subjek hukum tidak mengatas namakan orang lain atau kelompok tani, sedangkan dalam gugatannya penggugat menyebutkan ada 75 orang sebagai pemilik 75 sertifikat dan juga menyebut kelompok tani, maka secara hukum penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat dalam perkara ini.
- 4 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak, karena tidak menarik pihak-pihak yang sertifikatnya disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya seperti antara lain sertifikat 00880 dll atau setidaknya ada 62 orang lain yang ada dalam sertifikat yang didalilkan oleh penggugat di luar dari tergugat I dan tergugat intervensi yang seharusnya sebagai pihak dalam perkara a quo begitu juga sebaliknya dari pengguat sendiri pengguat menyebut ada 75 orang selaku pemilik tganah dengan 75 sertifikat dalam arti sharusnya kalau ke 75 orang terebt mnerasa di rugikan maka ke 75 orang tersbet harus iku sebagai poihak dalam perkara a quo atau setidaknya ke 75 orang tersebut memberikan kuasa kepada penggugat, sebab jika pihak lain tersebut tidak dijadikan pihak maka akan memperjelas bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak, maka oleh karena itu wajar jika gugatan yang di ajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5 Bahwa gugatan penggugat dalam Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libeel), karena di satu sisi penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik penggugat dan di sisi lain penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut



ada pemiliknya yaitu terdiri dari 75 sertifikat sebagai mana poin 19 gugatan penggugat, dengan demikian adalah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas atau kabur (Abstruse Libel), dengan demikian wajar dan patut jika patut gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 6 Bahwa gugatan penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Abstruse Libel), dimana dalam gugatan penggugat 200 ha, 100 milik kelompok tani bukan berdasarkan pancung alas sedangkan 100 lagi tidak jelas berasal dari mana, tahu2 pada tahun 1998 telah dibagi kepada saudara Yusuf Yusni, kemudian pada poin 1 s/d 6 penggugat menyatakan penggugat memiliki 100 ha tanah, namun pada poin 7 penggugat menyatakan penggugat atau yang disebut penggugat kelompok Tani mendapat tanah dari pembagian dari Kepala Desa yang bernama Burlan tentu timbul pertanyaan bagi tergugat Intervensi tentu ini adalah tidak benar karena dasar hukum yang mana yang akan dipakai oleh penggugat, apakah pancung alas atau pembagian dari kepala desa?, dengan demikian dalil semacam ini adalah menyebabkan gugatan menjadi kabur (Abstruse Libel), sehingga oleh karenanya sudah selayaknya bahwa gugatan yang di ajukan oleh penggugat dinyatakan untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 7 Bahwa gugatan penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Abstruse Libel), dimana dalam gugatan penggugat 200 ha hanya menyatakan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 100 ha tanpa menjelaskan dimana atau apa kawasan atau apa nama daerah letak tanah milik penggugat tersebut “misalkan ataran jenggot termasuk daerah sungai kelepar” karena bisanya di desa-desa tersebut adana daerah atau kawan hutan tersebut kaitan



dengan tanah yang di katakan penguat hiliknya tersebut semua itu tidak ada, penggugat hanya menyatakan tanah miliknya terletak ddidesa menten dengan batas-batas sebagai mana dalam gugatannya tersebut sehingga belum dapat digambarkan dimana letak tanah tersebut, dengan demikian dalil semacam ini adalah menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau menjadi kabur (Abscuur Libeel), sehingga oleh karenanya sudah selayaknya bahwa gugatan yang di ajukan oleh penggugat dinyatakan untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tdak dapat diterima.

- 8 Bahwa Gugatan penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur Abscuur Libeel). dimana *antara posita dengan petitum saling bertentangan satu dengan yang lain*, dimana dalam posita penggugat tidak meminta kepada pengadilan untuk menghukum tergugat-tergugat membayar uang paksa (dwang soom) dan putusan dijalankan terlebih dahulu sedangkan dalam petitum hal tersebut tidak dikemukakan atau dimintakan oleh penggugat sehingga hal tersebut adalah menyebabkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (abscuur libel) hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982. karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat Menerima Eksepsi dari Tergugat Intervensi.

Dalam Pokok Perkara ::



- 1 Bahwa Tergugat Intervensi mohon agar dalil Tergugat Intervensi dalam *Eksepsi* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat Intervensi Menolak dengan Keras dalil-dalil gugatan Penggugat Kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.;
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa tanah diberikan oleh kades menten seluas 200 ha terletak di desa menten dengan batas-batas diberikan kepada karyawan pemda tergugat intervensi juga menganggap janggal ada karyawan Pemda dan baru kali ini ada karyawan pemda, yang ada pegawai pemda oleh karena itu menurut tergugat intervensi pemberian tanah tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada begitu juga dengan batas-batas yang menurut penggugat selatan dengan tanah kosong sedangkan Utara, Timur dan Barat tanah garapan rakyat, lalu pada angka 4 tanah berdasarkan surat keterangan nomor 015/KM/2/1986 seluas 100 ha dengan bata-batas yang sama dengan tanah yang luasnya 200 ha jadi disini menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak jelas letak dan daerah atau kawasan tanah tersebut dan tanah tersebut bukan terletak diatas tanah milik tergugat I dan tergugat intervensi, dalam arti antara tanah Penggugat tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat Intervensi kalau dilihat dari surat keterangan tanah milik Penggugat tersebut sehingga wajar jika gugatan penggugat pada angka 1, 2, 3, 5 dan 6 untuk di tolak.
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 s/d 25 tidak benar karena tanah milik penggugat tersebut bukan berada diatas tanah milik tergugat I dan tergugat intevensi oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak.



- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 26 tidak benar kalau dari tahun 1986 tanah tersebut telah ditanami tentu tanaman karet dan sawit sebagaimana dalil penggugat tersebut telah menghasilkan, mengapa baru setelah tergugat I dan tergugat intervensi mengelolah tanah tersebut baru penggugat mencul mengakui bahwa tanah milik tergugat I dan tergugat intervensi tersebut adalah miliknya, oleh karena itu maka wajar jika gugatan penggugat untuk ditolak.
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 27, 28, 29 dan 30 adalah tidak benar karena tergugat I melaporkan penggugat ke kepolisian bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena sudah sepantasnya penggugat di laporkan ke kepolisian karena telah membakar kebun milik tergugat I termasuk juga lahan kebun milik tergugat intervensi;
- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 33 s/d 38 adalah tidak benar karena berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan tanggal 24 februari 2012 dengan pihak-pihak yang bersengketa dapat disimpulkan bahwa berpedoman pada berita acara peninjauan lokasi dan penetapan batas yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011 maka rapat tersebut menyimpulkan sebagai berikut antara lain tidak terjadi tumpang tindih antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I termasuk juga tanah milik Tergugat Intervensi dan H. Arsalan telah menggarap tanah milik Tergugat I dan Tergugat Intervensi, sehingga wajar jika dalil-dalil penggugat tersebut untuk di tolak;
- 8 Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 39 s/d 42 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, *karena tanah tersebut adalah sah milik tergugat I dan termasuk milik tergugat intervensi*, Sehingga wajar jika dalil-dalil penggugat tersebut untuk di tolak.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut. :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi secara keseluruhan. ;
- 2 Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima. ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menerima Jawaban Tergugat Intervensi secara keseluruhan ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Pebruari 2013 dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky telah menjatuhkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili, yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat Intervensi tentang Pengaeilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



4 Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan
akhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal
08 Mei 2013 dalam perkara perdata Nomor :23/Pdt.G/2012/PN.Sky. menjatuhkan
putusan akhir yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam konvensi :

- Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Perkara
 - 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
 - 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta tergugat intervensi
adalah perbuatan melawan hukum.
 - 3 Menyatakan sah dan berharga serta letaknya berada dalam satu hamparan
yang tak terpisahkan sertifikat hak milik : -----

Nomor Sertifikat Hak Milik	Nama Pemegang Hak	Tanggal Surat	No.Surat Ukur	Luas Ukur
155	Sanimah	15-04-	101/Menten/1999	19.980
161	Basarudin	1999	107/Menten/1999	M2
162	Rizal Jaji	15-04-	108/Menten/1999	19.980
176	Andi Kurniawan	1999	122/Menten/1999	M2
184	Jumriah	15-04-	130/Menten/1999	19.980
185	Komaruddin	1999	131/Menten/1999	M2
188	A.Hadi	15-04-	134/Menten/1999	19.980
190	Maulana	1999	136/Menten/1999	M2
191	Syamsul	15-04-	137/Menten/1999	19.980
192	Pardi	1999	138/Menten/1999	M2
193	Salim	15-04-	139/Menten/1999	19.980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196	Fatimah	1999	142/Menten/1999	M2
209	Asmawati Rita	15-04-	51/Menten/1999	19.980
211	Lam Elita	1999	53/Menten/1999	M2
212	Sutopo	15-04-	54/Menten/1999	19.980
213	Arifin Saleh	1999	55/Menten/1999	M2
214	Mahmudah Azizah	15-04-	56/Menten/1999	19.980
215	Sajirun	1999	57/Menten/1999	M2
216	Abd. Siregar	15-04-	58/Menten/1999	19.980
217	Sutriyanto	1999	59/Menten/1999	M2
218	M. Natsir Perdana	15-04-	60/Menten/1999	19.980
220	Serpin. S	1999	62/Menten/1999	M2
221	Ria Rozalina	15-04-	63/Menten/1999	19.980
222	Hartini	1999	64/Menten/1999	M2
223	Syaifudin Siregar	15-04-	65/Menten/1999	19.980
224	Seri Imansyah	1999	66/Menten/1999	M2
225	Sadianto	15-04-	67/Menten/1999	19.980
227	Jamingun	1999	69/Menten/1999	M2
228	Sujarah	15-04-	70/Menten/1999	19.980
229	A. Manan	1999	71/Menten/1999	M2
230	Wk. Supono	15-04-	72/Menten/1999	19.980
231	Suprianto	1999	73/Menten/1999	M2
232	Hj. Siti Nureli	15-04-	74/Menten/1999	19.980
234	Saliyo	1999	76/Menten/1999	M2
235	Pono	15-04-	77/Menten/1999	19.980
237	Muhammad Yahya	1999	79/Menten/1999	M2
238	A. Rojali	15-04-	80/Menten/1999	19.980
239	Irwan	1999	81/Menten/1999	M2
240	Abdullah lasemi	15-04-	82/Menten/1999	19.980
241	Karno Bi	1999	83/Menten/1999	M2
242	Surmak	15-04-	84/Menten/1999	19.980
243	Ngadirin	1999	85/Menten/1999	M2
244	Suryadi	15-04-	86/Menten/1999	19.980
285	Lasiman	1999	87/Menten/1999	M2
246	Indra Gunawan	15-04-	88/Menten/1999	19.980
247	Sumardi	1999	89/Menten/1999	M2
249	Muhammad basir	15-04-	91/Menten/1999	19.980

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250	Yuswran	Indra	1999	92/Menten/1999	M2
251	Jaya		15-04-	93/Menten/1999	19.980
252	Muhammad		1999	94/Menten/1999	M2
253	Khayan		15-04-	95/Menten/1999	19.980
254	Dendi Husin		1999	96/Menten/1999	M2
255	Marsidan		15-04-	97/Menten/1999	19.980
256	Nurdin		1999	98/Menten/1999	M2
257	Maryanto		15-04-	99/Menten/1999	19.980
264	Suparno		1999	06/Menten/1999	M2
265	Sanusi		15-04-	07/Menten/1999	19.980
266	Obrina Avomianti		1999	08/Menten/1999	M2
267	Andri Adam		15-04-	09/Menten/1999	19.980
268	M. Reza Fahlevi		1999	10/Menten/1999	M2
269	M. Natsir		15-04-	11/Menten/1999	19.980
270	H. Arsalan		1999	12/Menten/1999	M2
271	Hj. Sofiati		15-04-	13/Menten/1999	19.980
288	Yan Barito		1999	30/Menten/1999	M2
289	Hartini		15-04-	31/Menten/1999	19.980
298	Sarnubi		1999	40/Menten/1999	M2
299	Nurnas		15-04-	41/Menten/1999	19.980
300	Muhammad Yasin		1999	42/Menten/1999	M2
301	MasKunci		15-04-	43/Menten/1999	19.980
303	Ponimin		1999	45/Menten/1999	M2
304	Ibrahim Muso		15-04-	36/Menten/1999	19.980
305	Muhammad Subhan		1999	47/Menten/1999	M2
306	Kusnanto		15-04-	48/Menten/1999	19.980
307	Amat Dirjo		1999	49/Menten/1999	M2
308	Edi Yusmadi		15-04-	50/Menten/1999	19.980
	Yun Supranti		1999		M2
	Yusrizal Soleh		15-04-		19.980
			1999		M2
			15-04-		19.980
			1999		M2
			15-04-		19.980
			1999		M2
			15-04-		19.980

Halaman 55 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Halaman 57 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



- 4 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang terbit/timbul diatas tanah milik penggugat yang luasnya 150 Ha yang berada didalam satu hamparan tersebut.
- 5 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Membaca : -----

1 Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 23//
Pdt.G/2012/PN.Sky (Reg. Banding No. 08/Pdt/
BD/2013/PN.Sky),. dibuat oleh M. Roesli, SH. Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yang isinya
menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2013
Tergugat I dan Tergugat Intervensi menyatakan
Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu
tanggal 08 Mei 2013, Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky.

2 Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 23//
Pdt.G/2012/PN.Sky (Reg. Banding No. 08/Pdt/
BD/2013/PN.Sky),. dibuat oleh M. Roesli, SH. Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yang isinya
menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2013
Tergugat II menyatakan Banding terhadap Putusan



- Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 08 Mei 2013,
Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky.
- 3 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Loktiono, SH. SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat adanya permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky.
 - 4 Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat Intervensi, tertanggal 23 Agustus 2013;
 - 5 Memori dari Pembanding II semula Tergugat II;
 - 6 Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 26 Agustus 2013 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Perihal : Mohon Bantuan Penyerahan Memorie Banding Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky kepada Terbanding dahulu Penggugat;
 - 7 Relas Penyerahan Memori Banding No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky (Nomor : 08/Srt.Pdt.Bdg/2013, dibuat oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya pada pokoknya menerangkan

Halaman 61 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



bahwa pada tanggal 9 September 2013 telah diserahkan

1 eksemplar Memori Banding dari Pembanding III semula Tergugat II kepada Terbanding semula Penggugat;

8 1 (satu) eksemplar Kontra Memori Banding dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Banding Nomor 08/Pdt/BD/2013/PN. Sky, dari Terbanding semula Penggugat; atas Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat Intervensi;

9 1 (satu) eksemplar Kontra Memori Banding dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Banding Nomor 08/Pdt/BD/2013/PN. Sky. Dari Terbanding semula Penggugat; atas Memori Banding dari Pembanding III semula Tergugat II.

10 Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 23 September 2013 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Perihal : Mohon Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky. kepada Pembanding I dan Pembanding II;

11 Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, dibuat oleh KGS Muslim Ismail, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diserahkan 1 (satu) Eksemplar Kontra Memori

Banding kepada Pembanding III semula Tergugat II;

12 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca

Berkas Perkara No. 23/Pdt.G/PN.Sky. Reg. Banding

No. 08/Pdt/BD/2013/PN.Sky., dibuat oleh Lutikno, SH.

Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang

isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada

tanggal 24 Juli 2013 telah diberitahukan kepada

Pembanding I dan Pembanding II untuk memeriksa

serta membaca berkas perkara banding tersebut;

13 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca

Berkas Perkara No. 23/Pdt.G/PN.Sky. Reg. Banding

No. 08/Pdt/BD/2013/PN.Sky., dibuat oleh Lutikno, SH.

Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang

isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada

tanggal 21 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada

Pembanding III untuk memeriksa serta membaca

berkas perkara banding tersebut;

14 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca

Berkas Perkara No. 23/Pdt.G/PN.Sky. Reg. Banding

No. 08/Pdt/BD/2013/PN.Sky., dibuat oleh Lutikno, SH.

Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang

isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada

tanggal 23 September 2013 telah diberitahukan kepada

Halaman 63 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa serta
membaca berkas perkara banding tersebut;

15 Surat Kuasa Khusus No. 27/ADV-K.BAND/PDT/
V/2013, dari Tergugat I dan dari Tergugat Intervensi
kepada 1). H. Syarifuddin Pettanase, SH.MH., 2).
Fahmi Raghieb, SH. MH. Dan 3). Dadi Haswinardi, SH.
masing-masing Advokat, tertanggal 14 Mei 2013;

16 Surat Kuasa Khusus Nomor : 248/600.14/16.07/V/2013
dari Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banyuasin
kepada Ysuf Helmi, SH. Cs, tertanggal 14 Mei 2013;

17 Surat Kuasa Khusus dari H.M. Akib Arsalan kepada 1).
Andri Adam Nasution, SH. MH. Dan 2). Jonathan
Tampubolon, SH. masing-masing Advokat, tertanggal
23 September 2013;

18 Putusan Sela No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky.yang
dibacakan pada tanggal 8 Nopember 2012;

19 Putusan Sela No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky yang
dibacakan pada tanggal 12 Pebruari 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II
dan Pembanding III terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 08 Mei 2013
Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky.diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang
dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat
diterima;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pembanding mengajukan menyatakan banding dengan alasan sebagai berikut : -----

Alasan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat

Intervensi :

- Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangannya menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat Intervensi yaitu tentang Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menyebutkan secara jelas Eksepsi Tergugat mana yang di tolak karena dalam Gugatan Penggugat/Terbanding Pihak lawan adalah dalam perkara a quo adalah Tergugat I Tergugat II dan Tergugat Intervensi.

Bahwa penolakan oleh Judex Factie tersebut diatas tanpa menyebut alasan/dasar hukumnya.

- 2 Bahwa Pembanding II semula Tergugat Intervensi keberatan dengan pertimbangan hukum pada Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu yang menolak Eksepsi Tergugat Intervensi/Pembanding II tentang masalah kurang pihak serta tentang legal standing/kedudukan hukum Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan alasan Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat Intervensi Konvensi/ Pembanding II menyangkut masalah rana pokok perkara sebagaimana yang tercantum pada halaman 75 dan 76 dari 100 halaman.

Menurut Tergugat Intervensi Konvensi/Pembanding II masalah kedudukan hukum (legal standing) Penggugat Konvensi/ Terbanding bukan masalah pokok perkara, tapi masalah gugatan kurang pihak sebagai Penggugat yang disebut plurium litis consortium yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak

Halaman 65 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



lengkap. Bahwa Penggugat Konvensi / Terbanding dalam perkara a quo bertindak sendiri sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa. Padahal Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai dasar kepemilikannya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) exemplar dengan nama-nama yang berbeda tanpa ditarik sebagai pihak Penggugat, sehingga menurut Tergugat Intervensi/Pembanding II gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding dalam perkara a quo cacat hukum atau gugatan tidak memenuhi syarat formil (lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 112 dan 113) bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding cacat yang tidak memenuhi syarat formil adalah bukan rana pokok perkara tapi termasuk rana Eksepsi.

- Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I /Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II bukan pemilik tanah sengketa sebagaimana pertimbangannya pada halaman 87 dan 88 dari 100 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 dengan alasan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding I tidak satupun dari saksi Tergugat I / Pembanding I yang pernah melihat bukti surat berupa sertifikat tanah tersebut, ketika di suruh oleh Tergugat I/ pembanding I untuk mengelolah tanah..... dan seterusnya. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tersebut di atas keliru karena tidak ada hubungan antara keterangan saksi – saksi dan bukti kepemilikan berupa Sertifikat lagi pula saksi tidak perlu melihat sertifikat kepemilikan Tergugat I /Pembanding I karena saksi hanya bertugas untuk mengelola tanah milik Tergugat I/



Pembanding I oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu patut dan layak di tolak.

- 2 Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 91 dari 100 halaman Nomor : 23/Pdt.G/ 2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 yang menyatakan bahwa berdasarkan *“pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat I yang masuk ke lahan yang telah dikuasai Penggugat secara terus menerus dan dengan itikad baik tersebut yang kemudian telah pula terbit sertifikat hak milik terhadapnya sejak tahun 1999 dan perbuatan Tergguat I yang merusak sebagian Tanaman karet dan sawit milik Penggugat dapat dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum, begitupun dengan perbuatan tergugat intervensi yang mengakui bahwa milik lahan didalam bidang tanah penggugat yang telah terbit sertifikatnya dapat pula dikwalifikasikan sebagai suatu bentuk dari perbuatan melawan hukum sifatnya”*.

Bahwa perbuatan Tergugat I / Pembanding I yang memasuki lahan yang telah dikuasai Penggugat adalah pertimbangan yang tidak jelas karena Tergugat I / Pembanding I memasuki lahan tersebut berdasarkan hak kepemilikan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II.

- 3 Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 dalam Perkara a quo sebagaimana yang tercantum pada halaman 82 dari 100 halaman putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 yang menyatakan *“menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat poin II, Penggugat mohon agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat intervensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.”*

Halaman 67 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, sesat dan berlebihan karena Penggugat dalam Perkara a quo dalam Petitum Penggugat halaman 15 dari 100 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, *tidak pernah memohon* bahwa Perbuatan Tergugat Intervensi / Pembanding II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat pada halaman 15 dari 100 halaman putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 berbunyi sebagai berikut “*maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :*

Primair:

- *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.....dan seterusnya”.*

Bahwa kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu No ; 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 dalam perkara a quo ”menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi Perbuatan Melawan Hukum” bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar putusan tersebut diatas maka Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/ PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 dalam perkara a quo telah menerapkan Petitum yang *tidak dimohonkan* oleh penggugat dalam petitum primernya oleh karena itu Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 telah melanggar “*ultra petitum*



partium” yang digariskan pasal 178 Ayat 3 HIR. Pasal 178 ayat 3 HIR (mengabulkan melebihi apa yang di tuntutan) putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 mengadakan “*ULTRA VIRES*” yaitu melampaui batas kewenangan mengadili “(*BEYOND THEIR POWER*)” dengan demikian pertimbangan dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 layak / patut untuk ditolak (Doktrin : Pendapat Yahya Harahap SH dalam bukunya hukum acara perdata halaman 66 dan 67).

- 4 Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu No. : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, pada Halaman 87 dari 100 halaman point 2 & 3, dalam memutus perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat I / pembanding I dalam perkara a quo baik saksi Guntur maupun saksi Burlian. Saksi Guntur dibawah sumpah dalam perkara a quo menerangkan pada pokoknya : bahwa gugatan penggugat/terbanding dalam perkara a quo bukan dilokasi yang dipersengketakan saat ini, melainkan tanah penggugat/terbanding terletak atau berada disebelah barat Jalan Jepang Temu Masem, ... dan seterusnya, sebagaimana tergugat I /Pembanding I dalilkan dalam Duplik maupun Kesimpulan (halaman 18- 19). (Putusan majelis dalam perkara a quo halaman 63 dari 100 halaman, point 13 dan 14).

Demikian juga saksi Burlian dibawah sumpah dalam perkara a quo menerangkan pada pokoknya : -----



- Bahwa gugatan penggugat/terbanding dalam perkara a quo bukan dilokasi yang dipersengketakan saat ini, melainkan tanah penggugat/terbanding terletak atau berada disebelah barat Jalan Jepang Temu Masem, ... dan seterusnya, sebagaimana tergugat I / Pembanding I dalilkan dalam Duplik maupun Kesimpulan (halaman 19), (Putusan Majelis perkara a quo halaman 65 dari 100 halaman point 7). Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu No. : 23/Pdt.G/ 2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, patut dan layak ditolak.
- Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, pada hal 91 dari 100 halaman putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 yang menyatakan penggugat/terbanding telah.... “menguasai secara terus menerus dan dengan itikat baik tanah sengketa dalam perkara a quo” adalah salah dan tidak benar, dengan alasan hal ini dapat dibuktikan ketika saudara saksi Bustomi bin Jalil dan saudara saksi Marsani bin Teguh membuat kanal pada tahun 2006-2007 serta menanam kelapa Sawit tahun 2007-2008 akhir, tidak ada hambatan kecuali oleh warga desa Baru yang dipimpin oleh Mantan Kades Desa Baru (Tahun 1985-1999).

Bahwa, keterangan saksi Bustomi bin Jali dan Saksi Marsani bin Teguh dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan sebagaimana tergugat I/ Pembanding I dalilkan dalam duplik dan kesimpulan (halaman 15, 16, 17 dan 18). (Putusan majelis dalam Perekara a quo halaman 60 dari 100 halaman point 8, 9 dan 13; halaman 67 dari 100 halaman point 1, 5, 6 dan 7). Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/ 2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, patut dan layak ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, pada hal 89 dari 100 halaman point, 1. putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, Pada tahun 2008 telah ada pembicaraan dst..... dst ... dimana majelis hanya mempertimbangkan kesaksian Amirudin Bin Mustofa pada halaman 44 dari 100 halaman point No.7 yang berbunyi bahwa pada tahun 2008 tersebut benar memang ada pertemuan atau mediasi antara penggugat dengan tergugat I yang dilakukan di depan rumah Basarudin yang merupakan Ketua RT, dan dari hasil pertemuan itu Tergugat I ada mengatakan silahkan ambil tanah tersebut kalau milik kamu, adalah kesaksian palsu dan sesat karena Amirudin Bin Mustofa tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan juga pertemuan tersebut bukan di depan rumah Basarudin melainkan didepan rumah Guntur, yang hadir adalah Sdr. Penggugat, Tergugat I, Yusmaheri, Erwindo, Burlian, Juandi,SE (Kades Menten pada saat itu) dan sdr. Guntur dan Tergugat I tidak pernah mengakui tanah sengketa tersebut milik penggugat, keterangan-keterangan tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam Perkara a quo sebagaimana yang tergugat/pembanding dalilkan dalam kesimpulan pada halaman 19 (Putusan majelis dalam Perkara a quo halaman 64 dari 100 halaman Point 3). Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, patut dan layak ditolak.
- 6 Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, pada hal 92 dari 100 halaman putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 yang menyatakan

Halaman 71 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



bahwa dalam tanah sengketa dalam perkara a quo telah di Tanami karet dan telah dipagar kawat duri di sekeliling objek sengketa pada saat Tim Ajudikasi ke Lapangan tahun 2009... dan seterusnya. Adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru; berdasarkan keterangan saudara Syaiful (saksi Intervensi / pembeding II) dalam kesimpulan Tergugat I halaman 24 point 1 pada saat menebas di tanah sengketa tahun 2011 belum ada pagar kawatnya, apalagi tahun 2009 saat Tim ajudikasi ke lapangan. Saksi Wijaya (Kades Menten) menyatakan tidak ada tanaman karet saat tim adjudikasi ke lapangan pada tahun 2009. Keterangan kedua saksi tersebut di atas, tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam Perkara a quo sebagaimana yang tergugat/ pembeding dalilkan Kesimpulan pada halaman 24 (Putusan halaman 71 dari 100 halaman point No.1, 13, 19,21. Halaman 72 dari 100 halaman point 1 dan 4. Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, patut dan layak ditolak.

7 Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, pada hal 92 dari 100 halaman putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013 yang menyatakan bahwa terbanding dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan hak milik,...dan seterusnya, dan menyatakan pula,... maka terhadap segala surat yang timbul/terbit di atas tanah milik penggugat dengan sertifikat hak milik sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas, adalah pertimbangan yang keliru dan salah dengan alasan bahwa sertifikat tergugat I/pembeding I dan tergugat Intervensi/pembeding II tidak terbit di atas tanah penggugat / terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil mediasi di Kanwil Badan Pertanahan Nasional (T.1-72) dan (Peta T.1-77) serta (T.1-76) dan hasil galar kasus (T.1-159) yang dipimpin langsung oleh Direktur Konflik Pertanahan BPN RI Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MM yang kesimpulannya antara lain : -----

- a Tidak ada tumpang tindih sertifikat antara penggugat/terbanding dan tergugat I/pembanding I dan tergugat intervensi / pembanding II ;
- b Penggugat / terbanding (H. Arsalan Nasution) menggarap di atas tanah milik Effendy bin Sutopo.

Berdasarkan kesaksian Sdr Eddyson Bin M Nur Ibrahim petugas BPN Banyuasin pada halaman 68 dari 100 halaman Putusan majelis No.23/Pdt.G/2012/PN.Sky antara lain menerangkan pada :

Point 2. Bahwa Gelar kasus pernah diadakan pada 06 Oktober 2011, 24 Februari 2012, 03 April 2012 dengan kesimpulan tanah tidak ada tumpang tindih.

Point 3. Bahwa kalau dilapangan tanah salah tempat, penggugat (H.M.Arsalan) mengambil tanah Tergugat I.

Point 5. Bahwa benar, kalau menurut gambar benar tanah ada kelang 126 meter, Penggugat mengambil tanah orang lain.

Dalam kesaksian yang dihadirkan oleh tergugat II Sdr. M.Syahrir Bin Bustomi pada halaman 69 dari 100 halaman Putusan mejelis No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky antara lain menerangkan :

Point 1. Bahwa Intinya Penggugat (H.M.Arsalan) ada memiliki tanah akan tetapi Penggugat (H.M. Arsalan) menggarap tanah orang lain.

Halaman 73 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 2. Bahwa Tanah Penggugat (H.M.Arsalan) dan tanah Tergugat (Effendy Sutopo) sama-sama sudah memiliki Sertifikat.

Point 17. Bahwa hasil di lapangan tidak ditemukan tumpang tindih, sedangkan di lokasi pada saat bersama BPN ditemukan tanah yang di garap oleh Penggugat (H.M.Arsalan).

Point 18. Bahwa tanda-tanda lain adanya parit dalam tahun 2009 dan tanah tidak berbatas langsung ada kelang ± 126 M.

Serta kesaksian sdr. Alamsyah bin Jak Usin bahwa lokasi tanah penggugat/terbanding (H. Arsalan Nasution dkk) berada di sebelah barat jalan jepang karena sebelum tanggal 10 Mei 1998 lokasi tanah sengketa dalam perkara a quo masuk wilayah Desa Baru, sedangkan penggugat membeli tanah di wilayah Desa Menten.

Bahwa, dalam kesaksiannya juga sdr. Alamsyah dengan tegas menyatakan : Selama Periode 1985-1999 tidak pernah ada program prona di wilayah Desa Baru serta tidak pernah ada kelompok tani di wilayah Desa Baru.

Bahwa, keterangan-keterangan tersebut di atas, tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara a quo sebagaimana yang tergugat I/Pembanding I cantumkan dalam kesimpulan halaman 17 dan 18, (Putusan halaman 60 dari 100 halaman point 1). Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah tanah yang terletak di sungai Tayas, yang dulu masuk wilayah Desa Baru. Point 2. Bahwa letak Objek sengketa di sungai Tayas masuk wilayah Desa Baru pada tahun 1998, sedangkan Desa menten pada tahun 1998 keatas. Halaman 61 dari 100 halaman



Putusan majelis No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky point 3. Bahwa yang saksi tahu tanah yang sekarang jadi sengketa adalah milik Tergugat I, Point 4. Bahwa perihal cara tergugat I memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan SPH dari Kades Menten tahun 2006 yaitu tanah milik warga Desa Baru, akan tetapi saksi tidak mengetahui jual beli tanah tersebut, Point 15. Bahwa sejak saksi menjabat menjadi Kepala Desa tidak ada Kelompok Tani yang tercantum Point 20. Bahwa sekarang Desa baru menjadi Desa menten, Karena Desa Baru diambil Desa Menten. Bahwa saksi Alamsyah bin Djak Usin, Burlian Bin Hambali, EddySon bin Nur Ibrahim yang diajukan oleh tergugat I/pembanding I dan saksi M. Syahrir Bin Bustomi, yang diajukan oleh tergugat II/turut terbanding dan saksi Wijaya yang diajukan oleh tergugat intervensi/pembanding II pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat I/Pembanding sebagaimana yang tercantum pada halaman 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 dan halaman 72. Dalam putusan perkara a quo. Keterangan mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis dalam putusan perkara a quo Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013. Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 08 Mei 2013, patut dan layak ditolak.

Alasan Pembanding III semula Tergugat II :

• Tentang Eksepsi :

- 1 Bahwa secara tegas Pemohon Banding semula Tergugat II menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis pada halaman 75 butir 1 yang berbunyi Halaman 75 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



“..... PengadilanNegeri Sekayu berwenang untuk
mengadili perkara aquo serta menetapkan untuk
melanjutkan perkara ini”

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sekayu tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon Banding
semula Tergugat II sebagaimana yang Pemohon Banding semula Tergugat II
dalilkan dalam Jawaban point 2 yang berbunyi “perbuatan Tergugat
II dalam menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud
pada point 41 (empat puluh satu) dan Primair point 3, 4 dan 5 dalam Surat
Gugatannya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa apabila dilihat substansi gugatan Termohon Banding dahulu
Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam Surat Gugatannya pada Primair
point 4 tersebut, Termohon Banding semula Penggugat memohonkan “....
Menyatakan tidak syah dan pada point 5-nya memohonkan “..... Untuk
membatalkan Sertifikat-Sertifikat Milik Tergugat I.....”;

Artinya yang dimohonkan oleh Penggugat adalah menyatakan tidak syah dan
untuk membatalkan perbuatan Pemohon Banding dalam menerbitkan
Sertifikat-Sertifikat atas nama Tergugat I;

Bahwa perbuatan-perbuatan Pemohon Banding semula Tergugat II didalam
menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Tergugat I adalah merupakan suatu
keputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan perbuatan pejabat tata
usaha negara.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding semula Penggugat
adalah agar Majelis Hakim menyatakan tidak syah serta membatalkan
Sartifikat-Sertifikat milik Tergugat I, sudah jelas untuk memeriksa dan



memutus gugatan tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sekayu;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang"

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 160 Rbg, maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Turut Tergugat bukan merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum untuk memeriksanya (Kompetensi absolut)

Maka patut diketahui pertimbangan hukum tersebut masuk katagori telah salah serta tidak menerapkan hukum, dan karenanya harus dikesampingkan sehingga eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut Pengadilan seyogyanyalah dapat diterima dan pada dictumnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dail yang Pemohon Banding semula Tergugat II kemukakan diatas, seharusnya menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu didalam memutus perkara ini yang seyugyanya gugatan dari Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu putusan udex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat II haruslah dinyatakan diterima.

Halaman 77 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



2 Bahwa secara tegas Pemohon Banding semula Tergugat

II menolak dan keberatan terhadap pertimbangan

hukum Majelis hakim halaman 75 dan 76 butir 2 yang

berbunyi “ bahwa eksepsi yang menyangkut

masalah kurang pihak yang diajukan sebagai Penggugat

atau perihal Penggugat tidak memiliki legal standing/

kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap

para Tergugat, Majelis Hakim memandang kesemua hal

tersebut masuk kedalam ranah pokok perkara, karena

untuk melihat siapa-siapa seharusnya yang maju

sebagai Penggugat ke persidangan tentu terlebih dahulu

memeriksa bukti-bukti dari Penggugat dan

mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan

kepersidangan sehingga akan terlihat siapa-siapa yang

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan

kepada Tergugat, menimbang bahwa perihal Sertifikat

yang diajukan oleh Penggugat berjumlah 75 (tujuh

puluh lima) eksemplaar ketika Penggugat akan

mengajukan bukti surat berupa Sertifikat tersebut,

begitu pula perihal surat kuasa yang harus dikantongi

oleh Penggugat dari orang-orang yang namanya

tertuang dalam Sertifikat tersebut baru akan diketahui

setelah Penggugat mengajukan bukti tersebut ketika

dilakukan dalam acara pembuktian yang tentunya hal

tersebut masuk dalam ranah pokok perkara, dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut
haruslah dinyatakan ditolak”;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sekayu tersebut tanpa memperhatikan fakta hukum dan
fakta persidangan, adapun keberatan dari Pemohon Banding semula Tergugat
II adalah sebagai berikut :--

- a). Bahwa didalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menyatakan “
... untuk melihat siapa-siapa saja seharusnya yang maju sebagai
Penggugat ke persidangan tentu terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti
dari Penggugat ...”

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang
ditandai dengan PK/TR-11.1 sampai dengan PK/TR-11.75 yaitu berupa
75 (tujuh puluh lima) Sertifikat, dan apabila dilihat bukti-bukti yang
diajukan tersebut hanya satu Sertifikat yang terdaftar atas nama H.
Arsalan selaku Penggugat yaitu bukti yang diberi tanda dengan PK/
TR-11.18 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 268.

Bahwa apabila dilihat dari bukti atau dalil yang diajukan tersebut
nyatalah bahwa H. Arsalan terbukti tidak memiliki legal standing/
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, karena Sertifikat-
Sertifikat yang menjadi obyek perkara sebanyak 75 (tujuh puluh lima)
Sertifikat hanya 1 (satu) terdaftar atas nama Termohon banding semula
Penggugat dan selebihnya bukan terdaftar atas namanya.

- b). Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “begitu
pula perihal surat kuasa yang harus dikantongi oleh Penggugat dari
orang-orang yang namanya tertuang dalam Sertifikat tersebut”;



Bahwa Termohon Banding semula Penggugat didalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa dia telah mendapat kuasa khusus dari orang-orang yang namanya tertuang/terdaftar sebagai pemilik Sertifikat (obyek sengeta) yang menjadi dasar gugatan dari Termohon Banding semula penggugat untuk melakukan gugatan.

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding semula Tergugat II dalilkan dalam kesimpulan point 4 “Bahwa Pasal 123 HIR mewajibkan bahwa surat kuasa itu harus bersifat khusus artinya secara singkat menyebutkan secara konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 296K/Sip/1970, tertanggal 9 Desember 1970 menegaskan bahwa surat kuasa khusus harus dicantumkan pihak-pihak yang bersengketa”.

Bahwa nyatalah H. Arsalan terbukti tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak dapat membuktikan bahwa dia mendapat kuasa khusus untuk melakukan/ mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama pemilik Sertifikat yang menjadi obyek perkara.

- c). Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “.... Ketika dilakukan dalam acara pembuktian yang tentunya hal tersebut masuk dalam ranah pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu adalah tidak berdasarkan fakta hukum yang ada, karena Eksepsi yang Pemohon Banding semua Tergugat II ajukan



merupakan Eksepsi kewenangan relatif sehingga putusannya dapat dilakukan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.

Selain itu juga Pemohon Banding semula Tergugat II juga baik didalam jawaban maupun repliknya menyatakan bahwa agar segala yang telah dituangkan dalam Eksepsi termasuk dalam bagian pokok perkara, akan tetapi dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara hal ini tidak menjadi pertimbangan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan *judex facti* (putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/ PN.Sekayu) yang menolak Eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat II mengenai masalah kurang pihak atau perihal Penggugat tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah dinilai telah salah dalam penerapan hukum.

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan Eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat II haruslah dinyatakan diterima;

- 3 Bahwa secara tegas Pemohon Banding semula Tergugat II menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis pada halaman 76 butir 3 yang berbunyi “..... Penggugat didalam surat gugatannya telah mencantumkan luas dan batas dari obyek sengketa dan bahkan telah pula membuat sket tanah sengketa didalam gugatannya, sehingga suatu yang berlebihan jika Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur....”

Halaman 81 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta hukum didalam persidangan, karena fakta didalam persidangan tidak dijadikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang berupa :-

- a). Bahwa didalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara tegas batas-batas bidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya atau dengan kata lain bidang tanah yang menjadi obyek sengketa;
- b). Bahwa didalam Surat Gugatannya Point 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat mengatakan bahwa tanah Penggugat merupakan sebagian dari bidang-bidang tanah yang dibagikan oleh Kepala Desa Menten untuk kayrawan Pemda Tk. I Sumatera Selatan, dengan batas0batas tanah yang tidak jelas dengan hanya mengatakan berbatas dengan tanah garapan rakyat dan atau tanah kosong tanpa menyebutkan bebatas dengan siapa tanah Penggugat tersebut;
- c). Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukm Majelis Hakim yang mengatakan "... Penggugat didalam surat gugatannya telah mencantumkan luas dan batas dari obyek sengketa dan bahkan telah pula membuat sket tanah sengketa";

Apabila diperhatikan sket tanah dimaksud diatas sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 4 dan halaman 5 yang hanya menggambarkan berbatasan dengan jalan dan kanal sedang untuk 3 bagian sisi yang lainnya tidak menyebutkan dengan jelas berbata dengan bidang tanah siapa;



Hal ini menimbulkan pertanyaan bahkan keraguan apakah bidang tanah yang berbatasan dengan jalan dan kanal merupakan tanah yang diakui oleh Termohon Banding/Penggugat merupakan tanahnya yang saat ini menjadi obyek perkara, mengingat jalan dan kanal tersebut sangatlah panjang begitu juga dengan batas-batas dengan tanah masyarakat, tentunya akan sulit untuk menentukan letak tanah secara fisik apabila hanya dengan tanda-tanda yang didalilkan Termohon Banding semula Penggugat.

- d). Bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan bersama-sama oleh Majelis Hakim serta para pihak, Penggugatpun tidak dapat menunjukkan secara pasti berbatasan dengan siapa bidang-bidang tanah Penggugat yang menjadi obyek perkara ini serta tidak dibuktikan dengan mengadakan pengukuran berapa luas tanah yang diakui oleh Termohon Banding semua Penggugat yang saat ini menjadi obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum didalam persidangan tersebut diatas, maka Pemohon Banding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat atas putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23/PDT.G/2012/PN. Sekayu) yang menolak Eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat I mengenai masalah tidak jelas dan kabur gugatan adalah dinilai telah salah dalam menerapkan hukum, Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu adalah tidak berdasar fakta hukum yang ada, karena Eksepsi yang Pemohon Banding semula Tergugat II ajukan



merupakan Eksepsi kewenangan relatif sehingga putusannya dapat dilakukan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.

Selain itu juga Pemohon Banding semula Tergugat II juga baik didalam Jawaban maupun repliknya mengatakan bahwa agar segala yang telah dituangkan dalam Eksepsitermasuk dalam bagian pokok perkara. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara hal ini tidak menjadi pertimbangan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan *judex facti* (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) yang menolak Eksepsi Pemohon Banding semula Tergugat II mengenai masalah gugatan tidak jelas dan kabur adalah dinilai telah salah dalam penerapan hukum.

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23.PDT.G/2012/PN.Sekayu) harusdibatalkan dan Eksepsi Pemohon Bandig/Tergugat II dinyatakan diterima;

- 4 Bahwa secara tegas Pemohon Banding semula Tergugat II menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis pada halaman 76 butir 4 mengenai gugatan kabur, yang berbunyi “.....bahwa untuk mengetahui darimana sebenarnya Penggugat memperoleh tanah tersebut dan bagaimana Penggugat memperolehnya dapat diketahui dari dalil gugatan tersebut tentunya Penggugat haruslah mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi yang dapat memperjelas dengan tegas bagaimana Penggugat bisa



mendapatkan tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, hal mana tentunya telah masuk dalam ranah pokok perkara dan bukan lagi ranah eksepsi sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak pula.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta hukum dan fakta didalam persidangan, karena fakta didalam persidangan tidak dijadikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang berupa :

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Banding/ Penggugat yang diberi tanda dengan PT/TR-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Menten tanggal 12 Januari 1986 dan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam kwitansi dan Surat Keterangan Kepala Desa Menten (Jakfar Kete) memberikan kepada karyawan PEMDA TK. I Sumatera Selatan seluas 200 Ha.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Banting semula Penggugat yang diberi tanda dengan PK/TR-2 dan PK/TR-3 berupa kwitansi dan Surat Keterangan Kepala Desa Menten No. 15/KM/2/1986 tanggal 18 Pebruari 1986 dan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 2 butir 2 dan 3 disebutkan Kepala Desa Menten



(Jakfar Kete) menyerahkan kepada Termohon Banding semula Penggugat sebagian bidang tanah tersebut diatas seluas 100 Ha.

Bahwa dari dalil diatas yang merupakan fakta dalam persidangan semula tanah seluas 200 Ha telah diserahkan Kepala Desa menten (Jakfar Kefe) kepada Karyawan PEMDA TK. I Sumatera Selatan kemudian oleh orang yang sama diserahkan kembali kepada Termohon Banding /Penggugat seluas 100 Ha.

Bahwa penyerahan bidang tanah oleh Kepala Desa Menten (Jakfar Kete) kepada Termohon banding/Penggugat disah sah karena tanah tersebut bukan lagi kepunyaannya melainkan telah menjadi milik karyawan Pemda Tk.I Sumatera Selatan.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu fakta hukum yang ada, karena Eksepsi yang Pemohon Banding semula Tergugat II ajukan mengenai gugatan yang tidak jelas dan kabur merupakan Eksepsi kewenangan relatif sehingga putusannya dapat dilakukan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.

Selain itu juga Pemohon Banding semula Tergugat II juga baik didalam Jawaban maupun repliknya menyatakan bahwa agar segala yang telah dituangkan dalam Eksepsi termasuk dalam bagian pokok perkara. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara hal ini tidak menjadi pertimbangan Hukum.

Oleh karena itu putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat II haruslah dinyatakan diterima..



5 Bahwa Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikatakan salah gugat, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai bidang-bidang tanahnya (obyek perkara) berdasarkan Sertifikat-Sertifikat sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Gugatan Penggugat.

Bahwa apabila dilihat dari jalannya proses persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat I hanya memiliki 2 bidang tanah/sertifikat dari Sertifikat-Sertifikat yang digugat oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:00851/Menten terdaftar An. Effendi dan Sertifikat Hak Milik No. 00852/Menten terdaftar An. Effendi sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I yang ditandai dengan T.I-45 dan T.I-46, sedangkan yang lainnya masih terdaftar atas nama orang lain sebagaimana telah dibuktikan Tergugat I dengan bukti yang ditandai dengan T.I-1 sampai dengan T.I-70.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sdr. Feby Soraya yang mengajukan permohonan untuk menjadi para pihak dalam perkara ini, dikarenakan Sdr, Feby Soraya merasa bahwa Sertifikat yang terdaftar atas namanya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00740/Menten terdaftar An. Feby Soraya, Sertifikat Hak Milik No. 00741/Menten terdaftar An. Feby Soraya, dan Sertifikat Hak Milik No. 00742/Menten terdaftar An. Feby Soraya termasuk Sertifikat-Sertifikat yang digugat (obyek perkara) oleh Penggugat, permohonan dari Sdr. Feby Soraya pun dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk menjadi para pihak;

Halaman 87 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Dengan kata lain dari bidang-bidang tanah yang menjadi obyek perkara terdapat 75 buah Sertifikat yang digugat oleh Penggugat hanya 5 Sertifikat yang merupakan milik para Tergugat sebagaimana yang telah dibuktikan para Tergugat yaitu : -----

- a Hak Milik No. 0740/Menten terdaftar An. Feby Soraya;
- b Hak Milik No. 0741/Menten terdaftar An. Feby Soraya;
- c Hak Milik No. 0742/Menten terdaftar An. Feby Soraya;
- d Hak Milik No. 0751/Menten terdaftar An. Effendi
- e Hak Milik No. 00852/Menten terdaftar An. Effendi.

Oleh karena itu putusan Judex Facti (Putusan Pengadulan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat II haruslah dinyatakan diterima.

• **Tentang Pokok Perkara :**

- 1 Bahwa secara tegas Pemohon Banding III semula Tergugat II menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis pada halaman 87 alenia 3 yang berbunyi “ Saksi Burlian bin Hambali tersebut juga pernah merintis diatas tanah sengketa bersama dengan Basyarudin yang disuruh oleh Penggugat dan memperoleh upah dari Penggugat saat itu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim diatas sangat bertentangan dan tidak lengkap dengan apa yang diterangkan oleh saksi Burlian bin Hambali didalam persidanga sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 65 antara lain pada :

- a Baris ke-7 saksi mengatakan “Bahwa saksi ada merintis tanah di Desa Menten diajak oleh Basyarudin’.
- b Baris ke-10 sampai dengan ke-14 saksi mengatakan “bahwa saksi merintis tanah Penggugat (HM. Arsalan) bersama Basyarudin selama 4 (empat) hari orang yang bekerja saat itu berjumlah 10 orang, lokasi yang dirintis berbeda dengan tanah yang sekarang jadi sengketa, kata Basyarudin tanah yang dirintis 1000 x 500 dekat jalan Jepang”..

Halaman 89 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari kesaksian yang diberikan oleh saksi Burlian bin Hambali didalam persidangan yang dapat dilihat pada putusannya Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 64 sampai dengan 66 tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan bahwa saksi memberikan keterangan sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim halaman 87 alinia 3 dalam putusannya.

Bahwa, bahkan saksi Burlian bin Hambali didalam kesaksiannya sebagaimana terdapat pada halaman 65 baris 11 sampai dengan 12 dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomoe : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu mengatakan “ Lokasi yang dirintis berbeda dengan tanah yang sekarang jadi sengketa, kata Basyarudin tanah yang dirintis 1000 x 500 dengan jalan Jepang.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Banding semula Tergugat II diatas, maka pertimbangan hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada.

Oleh karena itu putusan Judex Facti (Petusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya No. 23/PDT.G/2012/PN. Sekayu pada halaman 88 alinea pertama yang menyatakan “Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula



turun ke lokasi sengketa dan melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dan ketika ditanyakan kepada Penggugat I prinsipal serta Tergugat I prinsipal, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat Intervensi ternyata tanah yang ditunjukkan oleh masing-masing adalah tanah yang sama, sehingga tidak ada perbedaan letak terhadap obyek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang sah terhadap obyek sengketa yang berada dalam satu hamparan yang tidak terpisahkan dimana terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat sebagaimana termuat dalam posita dan petitum gugatannya, sehingga



berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, patut dan layak
petitum gugatan Penggugat point
3 tersebut untuk dikebulkan”.

Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sekayu dalam putusannya No. 23/PDT.G/2012/ PN.Sekayu tersebut
terkesan mengenyampingkan fakta-fakta persidangan antara lain :

-
- a Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang
ditandai dengan bukti PK/TR-1 berupa Surat Keterangan Kepala
Desa menten tanggal 12 januari 1986 dan Gugatan Penggugat
sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.
23/PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 2 butir 1 disebutkan Kepala
Desa Jakfar Kete memberikan kepada karyawan Pemda Tk. I
Sumatera Selatan seluas 200 Ha.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Banding/
Penggugat

Bahwa dari dalil diatas yang merupakan fakta dalam persidangan
semula tanah seluas 200 Ha telah diserahkan Kepala Desa Menten
(Jakfar Kete) kepada karyawan Pemda Tk. I Sumatera Selatan oleh
orang yang ssma diserahkan kembali kepada Termohon Banding/
Penggugat seluas 100 Ha.

Bahwa Penyerahan bidang tanah oleh Kepala Desa Jakfar Kete kepada
Termohon Banding/Penggugat tidak sah karena tanah tersebut bukan



lagi kepunyaan Kepala Desa Menten (Jakfar Kete) melainkan telah menjadi milik Karyawan Pemda Tk. I Sumatera Selatan.

- b Bahwa apabila diperhatikan sket tanah dimaksud diatas sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 4 dan halaman 5 yang hanya menggambarkan berbatas dengan jalan dan kanal sedangkan untuk 3 bagian sisi lainnya tidak menyebutkan dengan jelas berbatas dengan bidang tanah siapa.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bahkan keraguan apakah bidang tanah yang berbatasan dengan jalan dan kanal merupakan tanah yang diakui oleh Termohon Banding/Penggugat merupakan tanah yang sama saat ini menjadi obyek perkara.

Karena apabila dilihat dari batas-batas tersebut dilihat dari batas-batas tersebut amat sulit untuk dapat menentukan letak fisik bidang tanah dimaksud karena jalan dan kanal yang terdapat disekitar tanah lokasi amat panjang.

Dari dalil-dalil diatas dapatlah dikatakan bahwa Termohon Banding semula Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak fisik dari tanahnya tersebut.

- c Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai dengan PK/TR-11.1 sampai dengan PK/TR-11.75 yaitu berupa 75 (tujuh puluh lima) Sertifikat, dan apabila dilihat bukti-bukti yang diajukan tersebut hanya satu Sertifikat yang terdaftar atas nama H. Asalan selaku Penggugat yaitu bukti yang diberi tanda dengan PK/TR.-11.8 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 268.

Halaman 93 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Bahwa apabila dilihat dari bukti atau dalil yang diajukan tersebut nyatalah bahwa H. Arsalan terbukti tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, karena Sertifikat-Sertifikat yang menjadi obyek perkara sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Sertifikat hanya 1 (satu) Sertifikat terdaftar atas nama Termohon Banding semula Penggugat dan selebihnya bukan terdaftar atas namanya.

Bahwa selain itu juga Termohon Banding semula Penggugat didalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa dia telah mendapat Kuasa Khusus dari orang-orang yang namanya tertuang/terdaftar sebagai pemilik Sertifikat (obyek sengketa) yang menjadi dasar gugatan dari Termohon Banding semula Penggugat untuk melakukan gugatan.

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding semula Tergugat II dalilkan dalam kesimpulan point 4 “Bahwa Pasal 123 HIR mewajibkan bahwa Surat Kuasa itu harus bersifat khusus artinya secara singkat menyebutkan secara konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 296K/Sip/1970, tertanggal 9 Desember 1970 menegaskan bahwa Surat Kuasa Khusus harus dicantumkan pihak-pihak yang bersengketa”;

Bahwa nyatalah H. Arsalan terbukti tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak dapat memnuktikan bahwa dia mendapat kuasa khusus untuk melakukan/ mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama pemilik Sertifikat yang menjadi obyek perkara;



Bahwa dari fakta-fakta didalam persidangan tersebut dapat dikatakan Termohon Banding semula Penggugat terbukti bukan merupakan pemilik yang sah terhadap obyek sengketa dikarenakan Sertifikat yang terdaftar atas nama hanya satu Sertifikat yang terdaftar atas nama H. Arsalan selaku Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 268 yang diberi dengan PK/TR-11.18.

d Bahwa bukti Tergugat I yang ditandai dengan T.1-71 sampai dengan T.1-77 yang menjelaskan tentang letak tanah Penggugat dan Tergugat I yang disengketakan (obyek perkara) saat ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu didalam putusannya No. 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu. Bahwa apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka akan terlihat letak bidang tanah Penggugat dan Tergugat 1 tidak berada dalam satu hamparan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu pada halaman 88 alinia pertama yang menyatakan "... bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang sah terhadap obyek sengketa yang berada dalam satu hamparan yang tidak terpisahkan dimana terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat sebagaimana termuat dalam posita dan petitum gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas patut dan layak petitum gugatan Penggugat point 3 tersebut untuk dikabulkan".



Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Banding semula Tergugat II diatas, maka pertimbangan hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada.

Oleh karena itu putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

e Bahwa keterangan saksi didalam persidangan yang menjelaskan kronologis letak obyek sengketa semula berasal dari wilayah mana, juga tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu didalam putusannya Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu, yaitu keterangan dari saksi

- Alamsyah bin Djak Usin (Kepala Desa Baru Tahun 1985 sampai dengan 1999) yang menerangkan bahwa obyek sengketa dahulu masuk wilayah Desa Baru dan sekitar tahun 1998 masuk wilayah Desa Menten. Sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu didalam putusannya No. 23/PDT.G/2012/ PN.Sekayu halaman 60 sampai dengan 61;
- Burlian bin Hambali (Kepala Desa Menten Tahun 1995 sampai dengan 2005), yang menerangkan bahwa obyek sengketa dahulu masuk wilayah Desa baru dan sekitar tahun 1998 masuk wilayah Desa menten. Sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu didalam putusannya No. 23/PDT.G/2012/ PN.Sekayu halaman 64 sampai dengan 65;

Bahwa berdasarkan PK/TR-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Menten tanggal 12 Januari 1986 dan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23/PDT.G/2012/ PN. Sekayu halaman 2 butir 1 disebutkan Kepala Desa Jakfar Kete



memberikan kepada karyawan Pemda Tk.i Sumatera Selatan seluas 200

Ha.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Banding/
Penggugat yang diberi tanda dengan PK/TR-2 dan PK/TR-3 berupa
kwitansi dan Surat Keterangan Kepala Desa Menten Nomor : 15/
KM/2/1986 tanggal 18 Februari 1986 sebagaimana terdapat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu
halaman 2 butir 2 dan 3 disebutkan Kepala Desa Menten (Jakfar Kete)
menyerahkan kepada Termohon Banding semula Penggugat sebagian
bidang tanah tersebut diatas seluas 100 Ha.

Berdasarkan keterangan kedua saksi diatas yang masing-masing
merupakan mantan Kepala Desa Baru dan Kepala Desa Menten
menyatakan sebelum tahun 1986 bidang tanah yang menjadi obyek
perkara termasuk wilayah Desa baru, artinya perbuatan sdr, Jakfar Kete
selaku Kepala Desa Menten yang menyerahkan bidang tanah yang saat
ini menjadi obyek perkara diakui Termohon banding semula Penggugat
adalah cacat hukum karena bukan termasuk wilayah Desa Menten yang
merupakan kekuasaan Sdr. Jakfar Kete selaku Kepala Desa Menten.

Berdasarkan bukti Tergugat I yang diberi tanda T.1-77 yang
menjelaskan tentang letak bidang tanah Kelompok Mekar Sari yang juga
merupakan sebagian dari bidang tanah yang diperoleh oleh Termohon
Banding semula Penggugat terletak didekat jalan Jepang yang jauh
dengan letak bidang tanah yang menjadi obyek perkara..

Berdasarkan hal-hal diatas dapat dikatakan bahwa letak bidang tanah
yang diakui oleh Termohon Banding semula Penggugat bukan berada

Halaman 97 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



diatas bidang tanah yang menjadi obyek perkara saat ini melainkan ditempat lain.

Oleh karena itu Putusan Judex facti (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak.

- 1 Bahwa Pertimbangan Hukum
Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sekayu dalam putusannya
Nomor : 23/PDT.G/2012/
PN.Sekayu pada halaman 91
alinea pertama yang menyatakan
“Menimbang bahwa saksi
Tergugat II atas nama Syahrir
menyatakan ..., namun Majelis
Hakim menilai bahwa perbuatan
Tergugat II tersebut sangatlah
tidak berhati-hati dan lalai serta
mengabaikan hak-hak orang lain,
yang dalam hal ini adalah hak
dari Penggugat, karena ketika
tim dari Tergugat II turun ke
lokasi sengketa untuk melakukan
pengukuran, tim yang diturunkan
oleh Tergugat II dalam hal ini
saksi Syahrir telah melihat



adanya tanda-tanda pengelolaan
yang dilakukan oleh Penggugat
yaitu dengan adanya tanaman
karet dan pagar-pagar kawat duri
dan kanal disekeliling obyek
sengketa, dengan mengabaikan
hal tersebut dan hanya mendengar
sepihak dari keterangan Tergugat
I, sehingga berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat
perbuatan Tergugat II tersebut
dapat dikwalifisir sebagai suatu
perbuatan melawan hukum,
sehingga petitum Penggugat
point 2 tersebut dapat
dikabulkan”;

Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan dan tidak
sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor : 23/PDT.G/2012/PN. Sekayu tersebut diatas, terkesan
mengenyampingkan fakta-fakta persidangan antara lain :

-
- a). Bahwa adanya tanaman karet diatas tanah yang menjadi obyek sengketa
pada saat dilakukan pengukuran dalam rangka pembuatan Sertifikat



bukan berarti milik Penggugat hal ini dapat dibuktikan dari fakta

persidangan : -----

- Berdasarkan keterangan saksi sdr. Bustomi bin Jaini dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 60, bahwa dia tidak pernah turun ke tanah yang ada pohon sawitnya, waktu saksi kerja ditanah tersebut masih semak belukar, pada saat dia kerja memang ada yang menegur tapi orang Desa Baru.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr. M. Syahrir bin Bustomi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 69 dan 70 bahwa pada saat pengukuran yang dihadiri oleh Ketua RT, Kadus dan Kades Menten diatas bidang tanah sudah ada parit, dan tanah masih semak belukar tapi ada juga karetnya dan pada saat ditanyakan kepada pemilik tanah, RT dan Kadus tanah adalah milik Tergugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Wijaya (Kepala Desa sejak tahun 2009) dalam persidanga sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 70 dan 71 menerangkan antara lain sebelah kanan setelah parit ada pohon sawit, saksi tidak tahu apa ada tanaman lain selain pohon sawit;

b). Bahwa adanya pagar kawat dan kanal di lokasi obyek sengketa, berdasarkan fakta dan bukti didalam persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Bustomi bin Jaini dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 60, bahwa dia pernah membuat parit yang disuruh oleh Tergugat I



tahun 2006 dan ada yang menegur tapi orang Desa baru bukan

Penggugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Burlian bin Hambali dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 66, bahwa dia bekerja dengan Tergugat I untuk membuat batas (kanal) dan ada yang menyetop yaitu orang Desa Baru setelah ada mediasi dengan Tergugat I maka pekerjaan dilanjutkan kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Marsani bin Teguh (selaku Ketua RT dari tahun 2004 s/d 2011) dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 66 bahwa dia bekerja dengan Tergugat I untuk membuat batas (kanal) dan ada yang menyetop yaitu orang Desa Baru, setelah ada mediasi dengan Tergugat I maka kerjaan dilanjutkan kembali.

- c) Bahwa berdasarkan keterangan sdr. M. Syahril, Aptnh, SH. MH. Yang saat itu selaku Ketua Panitia Ajudikasi dan Wijaya selaku Kepala Desa yang juga anggota Panitia Ajudikasi oada saat memberikan keterangan didalam persidangan antara lain mengatakan “ bahwa pada saat memberikan keterangan didalam persidangan antara lain mengatakan “Bahwa pada saat proses pensertifikatan sampai diterbitkannya Sertifikat di Wilayah Desa Menten tidak ada pihak lain yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas diterbitkannya Sertifikat melalui program adjudikasi termasuk Sertifikat-Sertifikat atas nama Tergugat I”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon Banding.Tergugat II sangat keberatan atas pertimbangan hakim tersebut diatas, dan oleh karena itu

Halaman 101 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 23/
PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan, dan menyatakan bahwa
gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak.

- 2 Bahwa Pertimbangan Hukum
Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sekayu dalam putusannya
Nomor : 23/PDT.G/2012/
PN.Sekayu pada halaman 92
alinia pertama, kedua dan ketiga
tidak sesuai dengan fakta hukum
dan fakta persidangan yang ada.

Bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi obyek perkara bukan
milik Termohon Banding/Penggugat, karena berdasarkan : -----

- a Bahwa berdasarkan
bukti-bukti yang diajukan
oleh Penggugat yang
ditandai dengan PK/
TR-11.1 sampai dengan
PK/TR-11.75 (tujuh lima)
Sertifikat, dan
apabila.....

Berarti Sertifikat-Sertifikat yang menjadi obyek perkara sebanyak 75
(tujuh puluh lima) Sertifikat, hanya 1 (satu) terdaftar atas nama
Termohon Banding semula Penggugat, dan selebihnya bukan terdaftar
atas namanya.



b Apabila diperhatikan sket
tanah dimaksud diatas
sebagaimana yang
tertuang yang tertuang
dalam Putusan
Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor : 23/
Pdt.G/2012/ PN.Sekayu
halaman 4 dan halaman 5
yang hanya
menggambarkan
berbatasan dengan jalan
dan kanal sedang untuk 3
bagian sisi yang lainnya
tidak menyebutkan
dengan jelas berbatasan
dengan bidang tanah
siapa.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bahkan keraguan apakah bidang tanah yang berbatasan dengan jalan dan kanal merupakan tanah yang diakui oleh Termohon Banding. Penggugat merupakan tanahnya yang saat ini menjadi obyek perkara, mengingat jalan dan kanal tersebut sangatlah panjang begitu juga dengan batas-batas dengan tanah masyarakat, tentunya akan sulit untuk menentukan letak tanah secara fisik apabila



hanya dengan tanda-tanda yang didalilkan Termohon Banding semula

Penggugat.

c Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Banding/ Penggugat yang diberi tanda dengan PK/TR-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Menten tanggal 12 Januari 1986 dan Gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 2 butir 1 disebutkan Kepala Desa Menten (Jakfar Kete) memberikan kepada Karyawan Pemda Tk. I Sumatera Selatan seluas 200 Ha.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Banding/ Penggugat yang diberi tanda dengan PK/TR-2 dan PK/TR-3 berupa



kwitansi dan Serat Keterangan Kepala Desa Menten Nomor : 15/
KM/2/1986, tanggal 18 Pebruari 1986 dan Gugatan Penggugat
sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 23/
PDT.G/2012/PN.Sekayu halaman 2 butir 2 dan 3 disebutkan Kepala
Desa Menten (Jakfar Kete) menyerahkan kepada Termohon Banding
semula Penggugat sebagian tanah tersebut diatas seluas 100 Ha.

Bahwa dari dalil yang merupakan fakta dalam persidangan semula
tanah seluas 200 Ha telah diserahkan Kepala Desa Menten (Jakfar
Kete) kepada karyawan Pemda tk. I Sumatera Selatan, kemudian oleh
orang yang sama diserahkan kembali kepada Termohon Banding/
Penggugat seluas 100 Ha.

Bahwa penyerahan bidang tanah oleh Kepala Desa Menten (Jakfar
Kete) kepada Termohon Banding/Penggugat disah sah karena tanah
tersebut bukan lagi kepunyaannya melainkan telah menjadi milik
karyawan Pemda Tk. I. Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon Banding/Tergugat II
sangat keberatan atas pertimbangan hakim tersebut diatas, dan oleh
karena itu putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Sekayu) harus dibatalkan dan menyatakan
bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut diatas, Terbanding
semula Penggugat, dalam Kontra Memori Bandingnya mengatakan :

I Terhadap alasan Banding Pembanding I dan Pembanding II :

Dalam Eksepsi :

Halaman 105 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



1 Bahwa Memori Banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II harus ditolak karena H. M. Akib Arsalan, arst.p bukanlah Pembanding, dan tidak pernah mengajukan Memori Banding, sehingga kapasitasnya bukanlah sebagai Pembanding dalam perkara aquo. Oleh karena itu Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II telah salah pihak (error in persona) dalam menentukan pihak pada perkara Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky Jo. Banding Nomor :08/PDT/BD/ 2013/PN.SKY.

2 Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II pada Memori Bandingnya point Nomor 1 halaman 3 dan 4, karena putusan judex factie tingkat pertama telah tepat dalam menerapkan hukum karena alasan atau dasar hukum dalam menolak Eksepsi, sedang Eksepsi Tergugat mana saja yang ditolak telah disampaikan pada waktu Judex Factie membacakan Putusan Sela. Alasan atau dasar hukum dalam menolak Eksepsi dan Eksepsi Tergugat mana saja yang ditolak dari Judex Factie tingkat pertama tersebut seluruhnya telah termuat secara lengkap dan jelas didalam berita acara persidangan. Seandainya alasan atau



dasar hukum dan Eksepsi Tergugat mana saja yang ditolak oleh Juez Factie tidak tercantum didalam putusan perkara aquo, Juez Factie yingkat Banding dapat memandang berita acaea pertimbangan persidangan perkara ini.

- 3 Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II pada Nomor 2 halaman 4 Memori Bandingnya, karena telah terbukti di Pengadilan sebagaimana bukti surat bernomor PK/TR-12 berupa Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2000 yang diajukan Penggugat/Terbanding memiliki hak mengajukan gugatan karena telah diberi Kuasa oleh para Pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah pada perkara aquo untuk mengurus segala permasalahan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Februari 2013 yang bernama Sajirun sebagai salah seorang pemegang Sertifikat Hak Milik atas salah satu bidang tanah pada perkara aquo (bukti PK/TR.11-34) yang merupakan salah satu anggota kelompok tani Penggugat/Terbanding. Saksi Sajirun dibawah sumpah menerangkan bahwa dirinya telah memberikan kuasa kepada Penggugat/Terbanding untuk mengurus segala permasalahan atas bidang-bidang tanah pada perkara a quo dan membenarkan dirinya yang turut menandatangani. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Penggugat/Terbanding hanya memiliki 1 (satu) Sertifikat, tetapi Penggugat/Terbanding memiliki kuasa dari setiap



pemegang Sertifikat Hak Milik untuk mengurus segala permasalahan yang muncul dari 74 Sertifikat lainnya, karena Penggugat/Terbanding adalah Ketua dari kelompok tani yang jumlahnya 75 orang tersebut.

- 3 Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II pada No. 2 halaman 3 Memori Bandingnya, karena terbukti di Pengadilan berdasarkan bukti surat PK/TR-12 berupa Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2000 yang diajukan Penggugat/Terbanding bahwa Penggugat/Terbanding memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dasar kuasa dari para pemegang Sertifikat tanah dalam perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara :

- 1). Bahwa Penggugat/Terbanding keberatan terhadap dalil Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat Intervensi/ Pembanding II pada pokok perkara Nomor 1 halaman 4 Memori Bandingnya, karena dengan terbukti sepanjang persidangan tidak ada saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I yang melihat Sertifikat Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II maka surat bukti T.I-1 s/d T.I-70 yang diajukan Tergugat I/ Pembanding I dan bukti T.Intv-1 s/d T.Intv-5 yang diajukan Tergugat Intervensi/Pembanding II tidak diperkuat oleh keterangan saksi-saksi/
- 2). Bahwa Penggugat/Terbanding I menolak dalil Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II sebagaimana diuraikan pada Nomor 2 halaman 5 yang menyatakan “ ... perbuatan Tergugat I/Pembanding I memasuki lahan yang telah dikuasai Penggugat adalah pertimbangan yang tidak jelas karena Tergugat I / Pembanding I memasuki lahan tersebut



berdasarkan hak kepemilikan berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II’.

- 3). Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II sebagaimana yang diuraikan pada No. 3 halaman 5 yang pada pokoknya :

“ Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah pertimbangan yng keliru, sesat dan berlebihan, karena Penggugat dalam perkara aquo pada petiyumnys hslsmsn 15 dari 100 hslsmsn. Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2-012/PN.Sky tanggal 8 Mei 2013 tidak pernah memohon bahwa perbuatan Tergugat Intervensi/Pembanding II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa Penggugat tidak memohonkan perbuatan Pembanding II/Tergugat Intervensi sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat Intervensi/ Pembanding II baru masuk sebagai pihak dalam perkara ini setelah gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu dan setelah ada Putusan Sela dari Judex Factie di tingkat pertama;

- 4). Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II sebagaimana diuraikan pada Nomor 4 halaman 6 yang menyatakan Putusan Judex Faktie sama sekali tidak mempertimbangkan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I yaitu keterangan skai Guntur dan keterangan saksi Burlian yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Penggugat/Terbanding bukan di lokasi yang dipersengketakan saat ini, melainkan tanah Penggugat/Terbanding terletak disebelah barat jalan jepang temu masem dan Judex Factie yang

Halaman 109 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah”menguasai secara terus menerus dengan itikad baik.

Bahwa pada waktu Judex Factie tingkat pertama beserta Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/Pembanding II berikut seluruh saksi-saksi yang diantaranya ada saksi Guntur melihat lokasi tanah sengketa telah terbukti adanya persesuaian antara letak tanah sebagaimana dicatumkan dalam gugatan dengan tanah yang disengketakan, dan terbukti bahwa tanah Penggugat/Terbanding tidak terletak disebelah barang jalan jepang masem sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Burlian dan saksi Guntur.

- 5). Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Memori Banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/ Pembanding II pada No. 5 halaman 6 karena keterangan saksi Amiruddin bin Mustopa yang menerangkan ada pertemuan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I pada tahun 2008, dan dalam pertemuan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I mempermasalahkan Penggugat/Terbanding mengambil tanah tersebut. Keterangan yang diberikan saksi Amirudin bin Mustopa diberikannya dibawah sumpah, dan kehadiran saksi Amirudin bin Mustopa diketahui oleh Suwandi sebagaimana diterangkan saksi Suwandi dalam Surat Pernyataan atas nama Suwandi tertanggal 14 Desember 2012 (bukti PK/TR 28-2) yang membuktikan adanya pertemuan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 5 Mei 2008, yang pada waktu itu Penggugat/ Terbanding memperlihatkan alas hal atas tanah yang disengketangan dalam perkara ini dan Tergugat I/Pembanding I mempersilahkan Penggugat/Terbanding



untuk mengeloka tanah yang disengketakan dalam perkara aquo dan Tergugat I/Pembanding I tidak akan mengganggu. Dalam Surat Peryataan tersebut terbukti juga bahwa saksi Suwandi hadir dalam pertemuan tersebut, selain itu pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Amirudin bin Mustopa, karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut Tergugat I/ Pembanding I terbukti memutar-balikkan fakta.

- 6). Bahwa Penggugat/Terbanding I menolak dalil pada Memori Banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/ Pembanding II pada No. 6 halaman 7 yang menyatakan bahwa pertimbangan Judex Factie tidak benar dan keliru/ pada halaman 92 dan 100 yang menyatakan bahwa dalam tanah sengketa telah ditanamni karet dan telah dipagari kawat duri disekeliling obyek sengketa pada saat tim adjudikasi ke lapangan tahun 2009.

Menurut Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/ Pembanding II, saksi Wijaya mengatakan tidak ada tanaman karet saat tim adjudikasi ke lapangan pada tahun 2009.

Bahwa terbukti sepanjang persidangan keterangan saksi Wijaya bertentangan dengan keterangan saksi M. Syahrir bin Bustomi sebagai Ketua Panitia Adjudikasi pada tahun 2009 yang dibawah sumpah menerangkan mengetahui adanya tanaman karet sewaktu pengukuran tahun 2009, dan saksi M. Syahrir bin Bustomi menerangkan bahwa ia dibohongi oleh Tergugat I/Pembanding I bahwa Tergugat I/Pembanding I mengaku memiliki tanaman karet ditanah sengketa, padahal tanaman karet tersebut adalah milik Penggugat/Terbanding.



- 7). Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil pada Memori Banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/ Pembanding II pada No. 7 halaman 7 yang menyatakan bahwa pertimbangan Judex Factie telah keliru dan salah karena tidak mempertimbangkan Hasil Mediasi di Kanwil Badan Pertanahan Nasional (T.I-172) dan (Peta T.177) serta T.176) dan hasil Gelar Kasus (T.1-159) serta keterangan saksi Eddyson bin M. Nur Ibrahim yang menerangkan bahwa gelar kasus pernah diadakan pada 06 Oktober 2011, 24 Februari 2012, 03 April 2-12 dengan kesimpulan tidak ada tumpang tindih kalau Penggugat mengambil tanah Tergugat I serta keterangan saksi M. Syahrir bin Bustomi yang menerangkan bahwa Penggugat ada memiliki tanah akan tetapi Penggugat menggarap tanah orang lain, dan di lokasi bersama pihak BPN ditemukan tanah yang digarap oleh Penggugat, tanda-tanda lain adalah adanya parit , dan tanah tidak berbatasan langsung ada kelang \pm 126 m.

Karena Penggugat/Terbanding bersama kelompok taninya telah memiliki Sertifikat Hak Milik (bukti PK/TR-11.1 sampai dengan bukti PK/TR-11.75 yang terbit pada tahun 199 namun 10 tahun kemudian Tergugat II menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I/Pembanding I pada tahun 2009 atas tanah tersebut.. Penggugat/Terbanding telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1985 sampai saat ini.

- 8). Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil pada Memori Banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Intervensi/ Pembanding II pada No. 7 halaman 8 yang menyatakan bahwa pertimbangan Judex Factie telah keliru dan salah karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi



Alamsyah bin Djak Usin mengenai adanya perubahan batas Desa pada tahun 1998 dari Desa Baru menjadi Desa Menten.

Bahwa mengenai penetapan dan penegasan batas Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan Batas Desa, yang dalam Pasal 6 Bab III dinyatakan bahwa untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Sementara sepanjang persidangan saksi Alamsyah bin Djak Usin tidak dapat memperlihatkan penetapan dari Bupati yang menunjukkan bahwa dirinya adalah Tim yang dapat menentukan penetapan batas desa, jadi atas dasar apa saksi Alamsyah bin Djak Usin merubah atau menggeser batas Desa sehingga terkesan mengada-ada dalam memberikan keterangannya.

- 9). Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil pada Memori Banding Tergugat I/Pembanding I pada Memori Bandingnya No. 7 halaman 8 yang mengatakan bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan saksi Alamsyah bin Djak Usin, Burlian bin Hambali, Eddyson bin Nur Ibrahim, Syahrir bin Bustomi, Wjaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I/ Pembanding I.

Bahwa dalil tersebut dibantah oleh Penggugat/Terbanding karena Judex Factie tingkat pertama telah tepat dalam mempertimbangkan putusannya berdasarkan keterangan saksi Sajirun bin Samirejo, Hasan bin Sahani, Eddy bin Basyaruddin, Zainal bin Alidin, Amiruddin bin Mustopa, Supriyadi bin Kawi, ah;I Rosidi, A.Ptn, SH., Kemas Dawi bin Kemas



Naim ditambah lagi dengan pemeriksaan setempat tanggal 1 Februari 2013 yang dihadiri oleh Judex Factie tingkat pertama.

Terhadap alasan Banding Pemanding III :

A Tentang Eksepsi :

- 1). Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil Pemohon Banding/ Tergugat II pada point 1 halaman 3 dan 4 dalam Memori Banding-nya karena Judex Factie dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan benar tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemoho Banding III yang telah menerbitkan Sertifikat tahun 2009 diatas tanah bersertifikat tahun 1999, dan perbuatan tersrbut telah menimbulkan sengketa kepemilikan atas tanah sengketa.
- 2). Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil Pemohon Banding/ Tergugat II oada point No. 2 halaman 4, 5, dan 6 dalam Memori Bnading-ny karena Terbanding semula Penggugat tidak keliru mengenai dirinya sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan, sebab Judex Factie memandang perlu memeriksda bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi sehingga akan terlihat bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukn gugatan atas kepemilikan tanah tersebut.
- 3). Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil Permohonan Banding / Tergugat II pada Memori Banding-nya point No. 3 halaman 6 dan 7.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang Ekspsi Pemohon Banding II/ Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

B Tentang Pokok Perkara :



- 1 Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat II pada Memori Banding-nya point No. 1 halaman 9 karena putusan Judex Factie tingkat pertama telah tepat/benar dalam menerapkan hukum dan didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan.
- 2 Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil Pemohon Banding/Tergugat II pada Memori Banding-nya point No. 2 halaman 10, 11 dan 12, karena putusan Judex Factie tingkat pertama telah tepat/benar dalam menerapkan hukumnya sebab pada persidangan terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat bukti PK/TR-1, dan surat bukti ini yang membuktikan tentang adanya penyerahan tanah tersebut kepada Terbanding semula Penggugat.
- 3 Bahwa Terbanding semula Penggugat membantah dalil Pemohon Banding/Tergugat II yang menyebutkan Judex factie terkesan mengenyampingkan fakta dengan mengatakan bahwa adanya tanaman karet diatas tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat dilakukan pengukuran dalam rangka pembuatan Sertifikat terebut.karena dalam persidangan terbukti dari keterangan saksi M. Syahrir bin Bustomi sewaktu mengukur tanah tersebut pada tahun 2009 telah dibohongi oleh Tergugat I, dengan cara mengaku memiliki tanaman karet ditanah terseburt, padahal

Halaman 115 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



tanaman karet tersebut adalah milik Terbanding semula
Penggugat, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi
Supriyadi bin Kawi orang yang menanam pohon karet
tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa
dan meneliti dengan sesksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Sekayu tanggal 08 Mei 2013, Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sky, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Tentang alasan Pemanding I dan Pemanding II serta Pemanding III :

- Dalam Eksepsi :
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan
kebaratan Pemanding I dan Pemanding II serta Pemanding III tentang
kewenangan mengadili sebab sengketa para pihak dalam perkara aquo
adalah sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang letaknya di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Sekayu, karena itu Pengadilan Negeri Sekayu
berwenang memeriksa dan memutuskan perkara para pihak, dan untuk
jelasnya tentang Eksepsi yang ditolak tersebut dapat dibaca dari
pertimbangan hukum pada putusan perkara aquo. Demikian pula tentang
Eksepsi Pemanding II dan Pemanding III yang mengatakan bahwa
gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak. Eksepsi tersebut harus
ditolak karena tentang siapa-siapa saja yang harus digugat adalah menjadi
hak dari Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 305 K / Sip / 1971 tertanggal 16 Mei 1971), sedang
Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat juga harus ditolak karena hal



tersebut telah masuk pada materi pokok perkara, sedang untuk mengetahui hubungan hukum atau kedudukan hukum/ legal standing tersebut baru dapat diketahui setelah mempertimbangkan pokok perkaranya..

- Bahwa demikian pula tentang Eksepsi pihak Tergugat/Pembanding gugatan Penggugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas, menurut hemat kami Majelis Hakim Tinggi telah cukup jelas karena telah menyebutkan letak dan luas serta batas-batas tanah yang disengketakan dan juga alasan Penggugat menggugat tanah tersebut
- Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, kami menilai bahwa keberatan para Terbanding dalam Eksepsi tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Selanjutnya pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tentang Eksepsi pihak Tergugat/Pembanding diambil-alih menjadfi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Dalam pokok perkara ;

- 1 Menimbang, terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 08 Mei 012 Nomor ; 23/Pdt G/2012/PN Sky, ternyata mengenai keberatan tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut bukan hanya keterangan saksi Bustomi dan Guntur akan tetapi dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain sebagaimana di pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 85, 86,87 dan 88 yang pada akhirnya berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa ;

Halaman 117 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan tersebut harus *ditolak* ;

- 2 Menimbang, terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa seperti telah di pertimbangkan pada angka 1 diatas bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa dan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sudah tepat dan benar, karenanya keberatan Pembanding I / Tergugat I tersebut ditolak ;

- 3 Menimbang, terhadap keberatan Pembanding I/ Tergugat I terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu halaman 82 tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar dalam gugatan Penggugat tanggal 09 Juli 2012 dalam Petitum gugatannya angka 2 benar berbunyi ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat Intervensi (Febby Soraya) melalui Kuasa Hukumnya Sudarman Tunggir, SH. dkk telah mengajukan permohonan melalui permohonannya tanggal 20 November 2012 untuk di jadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan selanya tanggal 08 November 2012 telah mengabulkan permohonan tersebut yang dalam amar putusannya berbunyi ;



- Mengabulkan permohonan pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Intervensi telah memberikan jawaban tanggal 20 November 2012 atau dengan kata lain jawaban dari Tergugat Intervensi disampaikan setelah pemeriksaan perkara berjalan selama \pm 4 bulan, sehingga dapat dimaklumi bahwa dalam surat gugatan Penggugat mencantumkan Petitum yang berbunyi ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi adalah perbuatan melawan hukum karena pada waktu itu Tergugat Intervensi belum masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu memberikan amar putusan yang berbunyi ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum, agar dikemudian hari tidak terjadi amar putusan yang tumpang tindih serta untuk kepastian hukum dan dengan demikian maka keberatan Pembanding I / Tergugat I tersebut harus **ditolak** ;

- 4 Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat dan diperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah yang sama begitu juga dari hasil pemeriksaan setempat ternyata tanah yang ditunjukan oleh para pihak adalah tanah yang sama bukan berbeda tempat sebagaimana didalilkan oleh Pembanding I /

Halaman 119 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



Tergugat I, begitu juga mengenai keberatan Pembanding I / Tergugat I bahwa keterangan saksi Bustomi dan Marsani tidak di pertimbangkan adalah tidak beralasan hukum, karena untuk pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak hanya berpegang pada keterangan saksi-saksi tersebut akan tetapi dari alat bukti lain yang bersesuaian ;

Menimbang, dengan demikian maka keberatan harus pula ditolak ;

- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat dan benar karena keterangan saksi Amirudin bin Mastopa tersebut sudah sesuai dengan keterangan saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2012 halaman 59 dan karenanya keberatan tersebut harus **ditolak** ;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangan hukumnya halaman 90 dan seterusnya sudah tepat dan benar, berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan bukan yang berdiri sendiri dan di dukung oleh alat bukti yang lain dan karenanya keberatan tersebut ditolak ;
- 7 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu halaman 92 tersebut sudah tepat dan benar, karena sebelum sampai pada kesimpulan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah mempertimbangkannya sebagaimana termuat pada halaman 85 s/d halaman 88 dan karenanya keberatan tersebut **ditolak**;

Menimbang, selanjutnya akan di pertimbangkan Memori Banding dan Pembanding III / semula Tergugat II ;

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut sudah tepat dan benar.



Bahwa saksi Burhan bin Hambali adalah saksi yang diajukan oleh para Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut hanya di pertimbangkan sepanjang yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya keberatan tersebut **ditolak** ;

- 2 a. Bahwa keberatan tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa tanah seluas 100 Ha. yang diserahkan kepada Penggugat tersebut adalah bagian dari tanah seluas 200 Ha. tersebut;
- b. Bahwa mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah secara tepat dan benar di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 85 dan halaman 86 putusannya dan karenanya keberatan tersebut **ditolak** ;
- c. Bahwa keberatan tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 86 alenia ke-1 dari bawah secara tepat dan benar dan karenanya harus **ditolak** ;
- d. Bahwa keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 87 secara tepat dan benar dan karenanya keberatan tersebut harus **ditolak** ;
- e. Bahwa mengenai asal usul dan letak tanah sengketa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 85, 86, dan 87 putusan tersebut sudah secara tepat dan benar dan karenanya keberatan tersebut **ditolak** ;
- 3 Menimbang, terhadap keberatan tersebut setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu,

Halaman 121 dari 105 halaman, Pts. No.107/Pdt/2013/PT.Plg



ternyata keberatan tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan pada halaman 85 dan 86 yang pada pokoknya menguraikan ;

- Bahwa benar Kades Menten pada tanggal 12 Januari 1985 telah menyerahkan tanah seluas 200 ha kepada kelompok Tani Mekar Sari yang diketuai Penggugat ;
- Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada Kades Menten sebagai Pancung Alas ;
- Tanggal 18 Pebruari 1986 Kades Menten menyerahkan tanah kepada Penggugat dan terhadap tanah tersebut diadakan penebasan pohon-pohonnya ;
- Pada tahun 1990 terhadap tanah tersebut dibuatkan patok ;
- Pada tahun 1996 pengurusan Sertifikat ;
- Bahwa setelah terbit Sertifikat, Kelompok Tani sejumlah 75 orang tersebut memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengolah dan mengurus segala permasalahan, mengambil kebijakan dan menjual tanah dimaksud kepada pihak ke-3 dan berdasarkan uraian diatas maka keberatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh keberatan Pembanding II / Tergugat II dalam pokok perkara haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Tentang Konvensi



dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara serta tentang Rekonvensi dapat dipertahankan karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Rekonvensi Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dinyatakan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketantuan dalam Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketantuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 08 Mei 2013 No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sky. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)..

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu, tanggal **29 Januari 2014** oleh kami **BANTU**

GINTING, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. MARSUP, SH.**

dan **JOHN PITER, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan

Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 November 2013 Nomor :

107/PEN/PDT/2013/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota serta **HJ. HARITA, SH. MH.** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H. MARSUP, SH.

BANTU GINTING, SH.

JOHN PITER, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. HARITA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- 1 Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
- 2 Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
- 3 Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
J u m l a h ----- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)